

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMEKARAN KECAMATAN SEBATIK BARAT  
KABUPATEN NUNUKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**TAUFIK UMAR**

**NIM.50089822**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM berjudul Strategi Pembangunan Daerah Pemekaran  
Kecamatan Sebatik Barat Di Kabupaten Nunukan  
Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakn dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan  
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 15 Juni 2016  
Yang Menyatakan,



**Taufik Umar**  
**NIM.: 500893822**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : TAUFIK UMAR  
 NIM : 500893822  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Strategi Pembangunan Daerah Pemekaran Kecamatan Sebatik Barat Di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2016  
 Waktu : 10.00 – 11.30 Wita



Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

**Ketua Komisi Penguji** : Dr. Liestyodono B.I, M.Si. ....

**Penguji Ahli** : Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A .....  


**Pembimbing I** : Dr. Liestyodono B.I, M.Si. ....  


**Pembimbing II** : Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si. ....  
  


**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Strategi Pembangunan Daerah Pemekaran Kecamatan Sebatik  
Barat Di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Taufik Umar

NIM : 500893822


Program Studi : Magister Administrasi


Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

  
**Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si.**  
Nip. 19530827 197903 1 002


  
**Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si.**  
Nip. 19581215 198601 1 009

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program  
Pascasarjana

  
**Dr. DARMANTO, M.Ed.**  
NIP. 19591027 198603 1 003

  
**SUCIATI, M.Sc., Ph.D.**  
NIP. 19520213 198503 2 001

## ABSTRACT

### **Development of Autonomous Region Strategy West Sebatiksubdistrictin Nunukan Regency**

**Taufik Umar**

**Universitas Terbuka**

**taufikumar789@gmail.com**

**Keywords:** Regional development strategy, Supporting and Inhibiting factors of Regional Development.

This Study aims to describe the development strategy in West Sebatik Subdistrict after expanded from Sebatik Subdistrict in Nunukan Regency, describe the supporting and inhibiting factor of regional development in West Sebatik Subdistrict, describe the effort of West Sebatik Subdistrict government's to overcome the inhibiting factor of regional development. The Locus of this research is West Sebatik Subdistrict. This research using the descriptive – qualitative method. The data which used is primary and secondary data. The primary data obtained through interviews using interview guidance, while secondary data obtained through a review of documents related to the focus of this research.

In this study, there are supporting and inhibiting factors in developing the West Sebatik Subdistrict. So that, the government of the West Sebatik Subdistrict do the preventive effort to overcome the inhibiting factor of regional development. By having regard to the factors that could potentially become inhibiting and supporting for the development progress in West Sebatik, the government made various strategies in order to facing the regional expansion

The result showed that the strategy which undertaken by West Sebatik Subdistrict government's are : to coordinate with the various segments in West Sebatik as an effort to obtain information about the potential and advantages of the region as the basic capital construction, create an opportunities for society to better develop its business or activity in agriculture, plantation, fishery, and other businesses which are productive and prospective, provide ease in handling a business license, capital assistance, and facilitate the society and entrepreneurs, build harmony among natives and migrants, promoting the increased of human resources, especially in basic education up to the intermediet education sector.

## ABSTRAK

### **Strategi Pembangunan Daerah Pemekaran Kecamatan Sebatik Barat Di Kabupaten Nunukan**

**Taufik Umar**

**Universitas Terbuka**

**taufikumar789@gmail.com**

Kata kunci : Strategi pembangunan daerah, faktor pendukung dan penghambat pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat pasca pemekaran dari Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan daerah di Kecamatan Sebatik Barat, mendeskripsikan upaya pemerintah kecamatan/desa dalam menanggulangi faktor – faktor penghambat pembangunan daerah tersebut.

Lokus penelitian adalah di Kecamatan Sebatik Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Pada penelitian ini, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat sehingga dilakukan upaya – upaya oleh Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat dalam menanggulangi faktor penghambat pembangunan daerah. Dengan memperhatikan faktor – faktor yang berpotensi menjadi penghambat dan pendukung kemajuan pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat, maka pemerintah melakukan berbagai strategi dalam rangka pembangunan daerah pemekaran.

Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat adalah : melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Kecamatan Sebatik Barat dalam upaya mendapatkan informasi tentang potensi dan keunggulan wilayah sebagai modal dasar pembangunan, membuka peluang bagi masyarakat agar lebih mengembangkan usaha atau kegiatannya pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha lain yang produktif serta prospektif, memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, bantuan permodalan, dan memfasilitasi masyarakat dan pengusaha, membangun kerukunan di antara suku asli dan warga migran, memajukan peningkatan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dasar hingga menengah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Merajai dan Pemilik segala sesuatu, yang telah memberikan taufik dan hidayah, berikut kemudahan dan kesehatan kepada Penulis sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan. Terkirim salam shalawat kepada Rasul *Shallallahu Alaihi Wasallam*, yang melalui Beliau ilmu pengetahuan menjadi terbuka, hilang segala kebodohan, dan peradaban mengalami kemajuan, *amma ba'du*.

Sebagai syarat guna menyelesaikan program studi Magister Administrasi Publik (MAP) pada Universitas Terbuka, maka kehadiran hasil penelitian ini sebagai langkah awal dari penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) sebagai karya ilmiah hasil penelitian yang akan diujikan pada ujian sidang adalah sebuah keharusan. Proposal ini disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka, dan menjadi dasar bagi peneliti maupun pembimbing dalam memandu penyusunan TAPM.

Dalam kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga karya ilmiah ini dapat selesai sebagaimana mestinya, diantaranya adalah :

1. Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Ketua Bidang Program Magister Administrasi Publik, Dr. Darmanto, M.Ed.
4. Kepala UPBJJ Samarinda, Drs. Yurizal Rachman, M.K.K.K.
5. Kepala UPBJJ Tarakan, Dr. Sofjan Arifin, M.Si.

6. Kepada Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si. dan Bapak Dr. Ir. Soesilo Wibowo, M.Si. selaku Pembimbing dalam memberikan dukungan intensif dari proses penelitian hingga penyusunan TAPM ini.
7. Bupati Nunukan dan jajarannya yang terkait dengan kegiatan Penulis, sejak perkuliahan, pemberian rekomendasi hingga dukungan atas terlaksananya penelitian ini.
8. Camat Sebatik Barat dan jajarannya, dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Sebatik Barat serta stakeholder yang memberikan dukungan bagi kelancaran di lokus penelitian.
9. Orang tua, istri dan anak – anak tercinta yang senantiasa memberi dukungan moril dan do'a restu hingga Penulis mampu menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
10. Saudara Asbudi Salam, SP., MAP. yang telah memberikan saran dan masukan bagi kesempurnaan hasil penelitian ini.
11. Rekan – rekan mahasiswa, dan staf Bagian Pemerintahan Setkab Nunukan penulis haturkan *barakallahu fiikum*.

Nunukan, Juni 2016

**Taufik Umar**



## DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan TAPM .....	iii
Abstract.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Administrasi Publik.....	10
B. Konsep Kebijakan Publik.....	14
C. Konsep Manajemen Strategik .....	16
D. Konsep Strategi Pemekaran Wilayah.....	19
E. Konsep Pembangunan Daerah Pemekaran.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	28
G. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Informan dan Pemilihan Informan.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38

F. Prosedur Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	41
1. Profil Lokasi Penelitian.....	41
2. Arah dan Strategi Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat.....	66
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat.....	80
1. Analisis Lingkungan Internal.....	80
2. Analisis Lingkungan Eksternal.....	81
3. Konsep Strategis Dalam Menanggulangi Faktor Penghambat Pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat.....	84
4. Kondisi Ideal dan Proyeksi Masa Depan.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Sebatik Barat.....	48
Gambar 4.2 Analisis Swot Pembangunan Daerah hasil Pemekaran Kecamatan Sebatik Barat .....	87



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sumber Informasi Penelitian.....	37
Tabel 3.2	Informan Penelitian Berdasarkan Analisis SWOT.....	38
Tabel 4.1	Nama Desa dan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Sebatik Barat Di Kabupaten Nunukan.....	43
Tabel 4.2	Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan eselon dan Golongan di Kabupaten Nunukan Tahun 2015.....	48
Tabel 4.3	Infrastruktur Pemerintahan desa di Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan.....	54
Tabel 4.4	Anggaran Keuangan Desa Kecamatan Sebatik Barat Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Nunukan.....	56
Tabel 4.5	Perubahan Keuangan Anggaran Desa Kecamatan Sebatik Barat Tahun Anggaran 2015.....	57
Tabel 4.6	Data Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan.....	58
Tabel 4.7	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid dan Guru Setiap Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat.....	60
Tabel 4.8	Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan.....	61
Tabel 4.9	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan.....	62
Tabel 4.10	Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Camat Sebatik Barat Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan.....	76
Tabel 4.11	Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat Dalam Persepsi Masyarakat Tahun 2016.....	88
Tabel 4.12	Potensi Lahan sawah di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan.....	89
Tabel 4.13	Sebaran Infrastruktur Pendidikan Pada Setiap Desa di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2016.....	95
Tabel 4.14	Sebaran Infrastruktur Kesehatan Pada Setiap Desa di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2016.....	96

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Interview Guide .....	109
Lampiran 2	Analisis SWOT Penelitian.....	111
Lampiran 3	Bio Data Penulis.....	112



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat besar. Kondisi tersebut pada satu sisi akan menguntungkan, terutama jika dikaitkan dengan konstelasinya sebagai sebuah bangsa di antara bangsa lain. Bangsa yang memiliki wilayah yang luas serta berpenduduk besar biasanya akan disegani oleh bangsa lain. Namun jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, justru akan membawa malapetaka bagi bangsa tersebut. Pengelolaan NKRI yang memiliki karakteristik wilayah yang luas tersebut mengalami pasang surut dengan beberapa kali perubahan.

Desentralisasi pemerintahan terjadi di awal kemerdekaan yaitu melalui dibentuknya negara federasi, sebagai realisasi dari politik pecah belah Belanda yang pada waktu itu mencoba menjajah kembali Indonesia, se saat setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Beberapa saat setelah pengakuan kedaulatan pada Tahun 1949, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem yang sentralistik. Kekuasaan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat yang berkedudukan di Kota Jakarta, sementara kewenangan pemerintah daerah, baik propinsi, kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan yang sangat sedikit. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat serta tidak memiliki inisiatif yang cukup untuk mengembangkan daerahnya. Kondisi ini berlanjut sampai runtuhnya Orde Baru Tahun 1998.

Ketika bangsa Indonesia menganut sentralisasi pemerintahan, beberapa persoalan muncul di daerah, antara lain : kemakmuran tidak dinikmati oleh masyarakat di daerah karena perputaran uang yang paling besar terpusat di Jakarta, banyak daerah yang nyaris diabaikan utamanya di kawasan – kawasan perbatasan, rendahnya semangat kerja para pegawai di daerah karena merasa kurang diperhatikan, dan lain – lain. Pasca runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi, upaya untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan terus dilakukan. Salah satu gagasan yang lahir pada periode ini adalah upaya untuk melakukan desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah (otoda). Pada priode ini lahir UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 23/1999 tentang Perimbangan Keuangan. UU No. 22/1999 tersebut lalu disempurnakan dengan UU Nomor 32/2004. Kedua undang – undang ini pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan karena keduanya menganut asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan lebih pada pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 (1) UUD 1945 bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang – undang. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hal terpenting dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB),

baik berbentuk penggabungan beberapa daerah dan/atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau pemekaran daerah. Pemekaran daerah didasari atas semangat untuk menyejahterahkan masyarakat setempat yang sebelumnya kurang diperhatikan karena luasnya daerah yang harus diurus.

Pemekaran merupakan konsekwensi logis penciptaan demokratisasi di pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Desentralisasi tanpa demokratisasi ibarat memindahkan konteks sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah/desa. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi ibarat menjauhkan partisipasi masyarakat dari pemerintah.

Implikasi demokratisasi di Indonesia telah membawa pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan menuju fragmentasi dari pada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pasca reformasi sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan dan lain sebagainya. Padahal pemekaran wilayah sejatinya adalah suatu penciptaan kemandirian melalui konsep otonomi daerah, agar pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat.

Otonomi daerah diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakatnya untuk meningkatkan potensi sumber daya yang berhasil guna untuk terselenggaranya pemerintahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai peraturan perundang – undangan.



Otonomi daerah menjadi tumpangan bagi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial bagi masyarakat hingga ke tingkat desa, dan demokratisasi di pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Namun berbagai pandangan serta opini menyatakan jika pemekaran telah membuka peluang terjadinya suatu kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan perekonomian daerah inefisiensi. Pandangan lain menyatakan jika pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang menginginkan jabatan dan posisi.

Meski demikian, ada juga argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat, dan memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari masalah pro dan kontra, PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disinyalir masih memiliki banyak kelemahan. Inilah yang mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran wilayah diloloskan. Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan perhatian utama dalam proses pemerintahan.

Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu daerah yang lahir sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan. Didasari atas terbitnya UU Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Nunukan dinyatakan

berdiri sebagai daerah otonom bersama Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Konstelasi geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan Malaysia menjadikan kabupaten ini sebagai beranda terdepan NKRI pada bagian utara, di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini terdiri atas daratan, kepulauan dan lautan dengan ibukota Nunukan, menjadikannya jalur utama baik darat maupun laut antara Indonesia maupun Malaysia. Terdapat dua kota penting di Kabupaten Nunukan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, yaitu Nunukan dan Sei Nyamuk di Pulau Sebatik. Akan halnya Pulau Sebatik, daerah ini telah lama menjalin hubungan dagang dengan Kota Tawao, negara bagian Sabah – Malaysia. Transportasi ke kota Tawao ditempuh sekitar 15 menit dari Sei Nyamuk (Sebatik) dengan *speed boat*.

Masyarakat wilayah Sebatik sangat akrab dengan kota Tawao karena hampir semua kebutuhan hidup sehari – hari harus dibeli di Kota Tawao. Bagi mereka, bandar Tawao merupakan pasar bagi segala kebutuhan sehari – hari dan pasar untuk menjual berbagai komoditi yang mereka miliki. Hal tersebut terjadi karena kota Tawao merupakan kota terdekat bagi masyarakat Sebatik, padahal kota tersebut secara administrasi berada di Malaysia. Hubungan Sebatik dan Tawao secara ekonomis sangat merugikan Indonesia dan sangat menguntungkan Malaysia.

Jika neraca perdagangan kedua wilayah ini dihitung secara cermat, posisi perdagangan Indonesia di kawasan ini minus. Jika dibandingkan antara pembangunan di Sebatik dengan kota Tawao terdapat kesenjangan yang luar

biasa. Kesenjangan ini dapat dilihat dari perbandingan volume kunjungan masyarakat kedua kawasan tersebut. Kedekatan di antara dua kawasan yang berbeda negara ini memberikan sinyalemen kepada pemerintah pentingnya aspek percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambatnya.

Pulau Sebatik secara geografis terbagi atas Sebatik di Indonesia dan Sebatik di Malaysia. Kedua daerah ini berbatasan darat, namun secara kultur sosial masyarakat di kedua wilayah ini tidak jauh berbeda. Sebatik – Indonesia awalnya adalah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik. Namun dinamisasi masyarakat di wilayah ini menuntut adanya pemekaran, sehingga Kecamatan Sebatik dimekarkan menjadi : Sebatik Utara, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah. Berdasarkan pertimbangan geografis, idiologis, ekonomi dan sosial masyarakat wilayah Sebatik, menjadikan pemerintah menyusun strategi khusus sebagai tindak lanjut pemekaran kecamatan ini.

Sebagai wilayah perbatasan, eksistensi Kecamatan Sebatik Barat dapat dipengaruhi berbagai faktor yang berpotensi menjadi ancaman dan tantangan bagi pembangunan wilayah tersebut. Ancaman yang paling dominan adalah berfvariasinya tingkat pendidikan masyarakat yang berimplikasi kepada varian sumber daya manusia dan persepsi yang makin beragam. Demikian juga posisi Kecamatan Sebatik Barat yang berbatasan langsung dengan perusahaan CPO (*crude palm oil*) kelapa sawit Tabung Haji Sdn.Bhd., yang menciptakan jalur/ jalan – jalan illegal dari Sebatik Barat (Indonesia) dan Malaysia. Sementara itu kelemahan yang ada di Kecamatan Sebatik Barat adalah kurangnya jumlah

aparatur Kantor Kecamatan dan Kantor Desa yang professional, yang mampu mempengaruhi pelayanan administrasi publik. Demikian juga akses jalan antar desa yang belum sepenuhnya lancar (aspal), sehingga di musim hujan dapat mempengaruhi mobilitas penduduk antar desa maupun dari desa ke ibu kota kecamatan.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Sisi positif dari pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan daerah tersebut. Hanya dengan pemekaran, daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Sebab dengan menjadi daerah otonom maka aspek pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan publik menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri untuk membangun daerahnya.

Strategi pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari dimekarkannya wilayah Sebatik adalah suatu keniscayaan. Dengan strategi yang sesuai dengan kondisi geografi dan masyarakat di daerah menjadikan akselerasi pembangunan di daerah tersebut dapat berkelanjutan, dan tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat setempat. Strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan menilik perspektif pembangunan dari dimensi sosial, ekonomi dan faktor pendukung lainnya merupakan *problem solving* bagi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan antar negara seperti Sebatik.

Berdasarkan fakta – fakta di atas pula maka gagasan dasar dilakukan penelitian ini setidaknya diperoleh temuan yang relevan dan konstruktif untuk pembangunan kecamatan Sebatik, khususnya bidang Pemerintahan Daerah kaitannya dengan pemekaran wilayah Kecamatan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah strategi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat pasca pemekaran dari Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan
2. Apakah faktor – faktor pendukung dan penghambat pembangunan daerah di Kecamatan Sebatik Barat.
3. Bagaimana upaya pemerintah kecamatan/desa dalam menanggulangi faktor – faktor penghambat pembangunan daerah tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan strategi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat pasca pemekaran dari Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan daerah di Kecamatan Sebatik Barat.
3. Mendeskripsikan upaya pemerintah kecamatan/desa dalam menanggulangi faktor – faktor penghambat pembangunan daerah tersebut.


#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Aspek Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dalam mengembangkan teori – teori yang berhubungan dengan kebijakan pemekaran Kecamatan Sebatik Barat di Kabupaten Nunukan, sehingga menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

##### **2. Kegunaan Aspek Praktis**

Sebagai bahan informasi bagi pemerintahan di Kecamatan Sebatik Barat dalam usaha menjawab tantangan ke depan dan mengidentifikasi faktor penghambat pembangunan daerah pemekaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dan semua pihak yang ingin membahas masalah yang sama.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Administrasi Publik

Dalam konteks pencarian identitas kontemporer, administrasi publik telah menempatkan dirinya pada posisi yang dinamik. Bahkan dalam arti yang luas proses pencarian identitas administrasi publik hingga kini masih terus berlangsung intensif. Mulai dari awal kelahirannya, kemudian berkembang paradigma administrasi publik dalam konteks manajemen, adanya dikotomi administrasi publik – politik, dan kembali lagi pada *mainstream* administrasi publik sebagai administrasi publik. Perkembangan reposisi dari administrasi publik seperti ini tidak lain adalah upaya untuk mencari bentuk yang paling ideal akan sebuah produk keilmuan yang bernama Administrasi Publik.

Reposisi diartikan sebagai langkah untuk menempatkan Administrasi Publik dalam basis yang kuat baik secara teoritis maupun praktika. Wilayah ‘abu-abu’ antara politik dan administrasi bukanlah kelemahan tapi sisi unik dari Administrasi Publik. Sisi lain yang dimilikinya bahwa setiap langkah Administrasi Publik memunculkan konsekuensi baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan lain – lain. Oleh karena itulah maka secara teoritis dan praktis Administrasi Publik menyentuh segenap lapisan keilmuan dan merambah keseluruhan segmen kehidupan masyarakat.

Dari segi praktisnya, Administrasi Publik memiliki dua peran kunci : pertama, dalam ruang publik administrasi publik terlibat dalam pengambilan keputusan dalam wilayah politik. Dalam ruang publik semua keputusan politik dibuat dan bersifat mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Selanjutnya ruang

publik akan memberikan kewenangan politik pada Administrasi publik untuk membentuk piranti yang bertugas menegakkan regulasi yang dibuat. Kedua, berdasarkan kewenangan politik yang diberikan oleh komponen ruang publik, administrasi publik memiliki hak untuk membentuk perangkat hukum serta menegakkannya.

Mengingat luasnya cakupan administrasi publik, dan penetrasinya yang menyentuh segenap disiplin keilmuan dan kemasyarakatan, maka D. Waldo dalam Sundarso (2014 : 1.16) menyatakan bahwa :

“Tidak ada defenisi yang tepat untuk Administrasi Publik (*public administration*). Mungkin ada defenisi yang ringkas, namun hal itu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan. Konsep administrasi public yang dirumuskan dalam satu kalimat atau satu paragraph saja tidak akan membuka tabir persoalan”

Berdasarkan ungkapan Waldo tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa administrasi publik memang tidak mampu didefenisikan secara tepat, yang mencakup keseluruhan aspek – aspek kajian administrasi, namun paling tidak deskripsi administrasi publik itu sendiri harus ada. Terkait dengan hal ini lebih lanjut Dwight Waldo (1971) mengemukakan dua defenisi sebagai unsur pokok atau pangkal pembahasan lebih lanjut perihal administrasi publik, yaitu :

“*Public administration* adalah organisasi dan manajemen manusia dan benda untuk mencapai tujuan – tujuan pemerintah; dan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan – urusan negara”

Dua pengertian mendasar yang dikemukakan Waldo tersebut diatas menjadi pembuka jalan bagi defenisi – defenisi administrasi berikutnya, yang inti dari keseluruhan defenisi tersebut adalah suatu kegiatan yang melibatkan pemerintah dalam mengatur urusan – urusan publik. Mengingat sedemikian



kompleksnya urusan publik, maka tidak dapat dipungkiri jika keterlibatan disiplin ilmu lain menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itulah maka tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa Administrasi Publik pada hakikatnya wasit ditengah lalu lintas keilmuan dan penghubung antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Administrasi Publik adalah solusi bagi setiap pemangku kebijakan dan pemberi jalan terbaik ditengah padatnya lalu lintas pelayanan terhadap publik (masyarakat). Hal ini nampak jelas dari defenisi yang dikemukakan para ahli Administrasi Publik tentang ilmu ini, diantaranya Chandler dan Plano dalam Keban (2008 : 4) yang menyatakan:

“Proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah”

The Lian Gie (1979) dalam Sundarso (2014 : 1.3) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang usaha manusia yang secara teratur bekerjasama dalam kelompok untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu.

Administrasi publik menuntun administrator dan implementator guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Urgensi administrasi publik sedemikian penting karena menyangkut ikhwal kepentingan masyarakat yang

lebih luas, bahkan menyentuh kehidupan bernegara. Charles Beard dalam Sundarso (2014 : 1.4) menyatakan bahwa :

“Tidak ada untuk sesuatu hal untuk abad modern dewasa ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung pada kemampuan kita untuk membina dan masalah – masalah masyarakat modern”

Sehubungan dengan pendapat Charles A. Beard tersebut diatas, maka Siagian dalam Sundarso (2014 : 1.4) mengemukakan bahwa :

“Pendapat ahli tersebut diatas jika dianalisis lebih mendalam maka seseorang akan menarik kesimpulan bahwa tegak robohnya suatu negara, maju mundurnya peradaban manusia, serta timbul maupun tenggelamnya bangsa – bangsa di dunia tidak dikarenakan perang nuklir atau malapetaka akan tetapi tergantung pada baik buruknya sistem administrasi yang dimiliki”.

Menyinggung tentang administrasi publik berarti kita berbicara perihal urusan masyarakat (*public*), dan urusan – urusan yang terkandung dalam ranah publik pada hakikatnya menyinggung dua unsur mendasar, yaitu : kebijakan yang mengatur urusan – urusan tersebut dan model pelayanan publik sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pemakaran wilayah adalah salah satu perwujudan keinginan masyarakat (*public*) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan pemerintah didefinisikan oleh Suradinata (1993:19) sebagai:

“Kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik”.

Setiap proses kebijakan berdasarkan Nakamura dan Smallwood dalam Sulaiman (1998 : 31) mengandung makna :

“Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan tujuan dan cara - cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi”.

Dalam proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yang menurut Tjokroamidjoyo (1991 : 114) dapat dilakukan, yaitu :

“*Policy Germination* (kebijakan bertunas), *Policy Recommendation* (tahap rekomendasi), *Policy Analysis* (penganalisaan kebijakan), *Policy Formulation* (perumusan kebijakan), *Policy Decision* (tahap pengambilan keputusan), *Policy Implementation* (pelaksanaan kebijakan), dan *Policy Evaluation* (penilaian kebijakan)”

Konsep pemekaran wilayah adalah salah satu diantara fokus kajian administrasi publik. Secara luas, konsep dari pemekaran wilayah bukan hanya menyentuh ranah politik namun juga berada dalam wilayah administrasi yang sedemikian dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran pemekaran wilayah tersebut. Perlunya peningkatan mutu pelayanan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari tujuan penerapan administrasi ditengah issu pemekaran wilayah. Administrasi publik dan kebijakan publik merupakan satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda, yang digunakan sebagai perestu kebijakan politis pemekaran wilayah.

## **B. Konsep Kebijakan Publik**

Lahirnya pemekaran dalam sebuah wilayah, baik provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, merupakan implementasi dari sebuah produk kebijakan. Eksistensi pemekaran wilayah senantiasa diawali oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan oleh karena itu masyarakat (*public*) mengajukan aspirasi kepada pemerintah dan DPR/DPRD

selaku pemangku kebijakan, selanjtnya para pemangku kebijakan tersebut melakukan kajian mengenai urgensi pemekaran terhadap wilayah tersebut, dan berujung (*final decision*) pada lahirnya produk kebijakan terhadap publik.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah proses, dengan kata lain bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya menyangkut konten dalam kebijakan tersebut namun mencakup mampu diimplementasikan dengan baik, dan mencapai hasil yang diinginkan. Kebanyakan orang menganggap bahwa setelah kebijakan disahkan pihak yang berwenang maka dengan sendirinya kebijakan itu dapat dilaksanakan, dan hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Namun Islamy (2000 : 106) mengemukakan hal yang berbeda, bahwa :

“... sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self-executing*. Maksudnya dengan dirumuskannya kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasikan. Hal yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executting*, artinya kebijakan Negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan”.

Pengaruh kebijakan pada proses pencapaiannya dijabarkan lebih lanjut mengenai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan pejabat/instansi pelaksana. Terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan keberhasilan sebuah kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Mazmanian dalam Hamdi (2009 : 5) bahwa dalam upaya mencapai tujuan kebijakan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

Adanya kejelasan arah dan struktur kebijakan, adanya keterampilan teknis dan manajerial yang memadai diantara unit - unit kerja yang melaksanakan kebijakan, adanya dukungan - dukungan yang tepat dari partisipasi terkait, dan hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai mengurangi dan meniadakan pentingnya arti kebijakan yang dilaksanakan”.

Selain konten kebijakan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka implementasi sebagai pengejawantahan konten kebijakan juga penting untuk diperhatikan. Implementasi kebijakan di lapangan mencerminkan wacana dari kebijakan yang sebelumnya disampaikan (promosi/sosialisasi) kepada publik. Kegagalan dalam tahap implementasi mencerminkan kegagalan kebijakan secara menyeluruh.

Wahab (2001 : 36) menyatakan bahwa :

“Rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa apa atau hanya rangkaian kata – kata jika tidak diimplementasikan. Karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, situasional, mengacu pada semangat kompetisi dan berwawasan pemberdayaan, supaya tujuan dari implementasi kebijakan dapat tercapai”

Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa parameter keberhasilan suatu kebijakan terletak diproses implementasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara konten kebijakan dan tatanan kebijakan itu sendiri (*macro policy* dan *micro policy*). Artinya, formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta sasaran kebijakan. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik juga sangat tergantung pada kualitas produk hukum yang ada.

### C. Konsep Manajemen Strategik

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan. Inti manajemen strategis ada pada proses suatu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan

dan merencanakan target pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas – aktivitas dari berbagai bagian fungsional untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, David (2004 : 25) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi.

Inti manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi/ kebijakan, sumber daya dan pemanfaatannya secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategis senantiasa memberikan pedoman untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan yang telah dirumuskan. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai manajemen strategis diantaranya Ketchen (2009 : 30) yang mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan lembaga untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Pertama, manajemen strategis berkaitan dengan proses yang berjalan (*ongoing processes*): analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan dengan menganalisis sasaran strategis (visi, misi, tujuan) serta kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh sasaran kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus menciptakan keputusan strategis. Berdasarkan keputusan dan analisis terhadap lingkungan dan sasaran itu sendiri, maka pemerintah mengambil tindakan untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Dalam hal ini maka implementasi kebijakan akan mendorong pengalokasikan sumber daya dan merancang suatu lembaga untuk mengubah rencana menjadi kenyataan.

Menurut Graham dalam Mobalen (2004 : 8) menyatakan bahwa :

“Manajemen strategis menggantikan perencanaan strategis sebagai suatu konsep terintegrasi terdapat dua hal. Pertama, perencanaan rasional dan ekonomis harus diintegrasikan dengan sistem administratif strategis lainnya seperti pengendalian manajemen, komunikasi dan sistem informasi, motivasi dan imbalan, struktur organisasi dan biaya organisasi. Kedua, perumusan perencanaan tidak menjamin pelaksanaan dan umpan balik yang berkaitan dengan tindakan strategis”.

Berdasarkan ungkapan Graham tersebut diatas maka dapat dikatakan salah satu variasi utama dari model perencanaan strategis adalah manajemen strategis. Pengembangan manajemen strategis penting karena mengoreksi perumusan strategi pada tahap awal dan memberikan perhatian khusus pada implementasi dan evaluasi strategi pada tahap akhir dari proses strategis secara menyeluruh. Dengan kata lain, pendekatan strategis pada manajemen menekankan analisis organisasional sistematis yang menguji fungsi dan tujuan organisasi, lingkungan organisasi internal dan eksternal, dan kerangka kerja pembuatan keputusan organisasi dan berpikir prospektif. Model manajemen strategis terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan yaitu : pertama, pengamatan lingkungan dengan mengidentifikasi faktor budaya, demografi, ekonomi, dan politik serta implikasinya terhadap organisasi. Kedua, usaha menetapkan misi dan tujuan dengan mengidentifikasi isu dan peluang untuk pelayanan atau pendekatan berdasarkan pada pengamatan lingkungan. Ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal serta sumber daya yang terbatas dan organisasi. Keempat, mengembangkan rencana dan tindakan dalam menetapkan prioritas. Kelima, upaya mengembangkan strategi implementasi dan memonitor implementasi. Aplikasi dari manajemen

strategis pada sektor publik terdiri dari komponen yang sama dengan sektor privat diantaranya pernyataan misi, pengamatan atas lingkungan, pengamatan kelembagaan, sasaran dan implementasi, serta monitoring dan implementasi.

#### **D. Konsep Strategi Pemekaran Wilayah**

Pemekaran merupakan tuntutan keadaan ditengah arus dinamika publik (masyarakat) yang menuntut adanya perubahan menuju kesejahteraan yang lebih baik. Pemekaran juga adalah solusi bagi terjadinya desintegrasi akibat ketidakpuasan akan mekanisme yang selama ini berlaku, yang dianggap cukup merugikan pihak tertentu akibat hegemoni dari pihak penguasa. Salim dalam Ratnawati (2009 : 35) menyatakan bahwa :

“Pemekaran merupakan instrument penting guna memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut anggaran atau dana perimbangan pusat. Pemekaran daerah adalah upaya untuk memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut anggaran perimbangan dari pusat untuk pembangunan daerah sendiri”

Persyaratan pemekaran daerah pada awalnya memang sangat mudah, sebagaimana dipersyaratkan dalam PP Nomor 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Daerah. Hal tersebut mendorong lahirnya banyak daerah otonom baru, baik kabupaten maupun kota. Lahirnya daerah baru justru menjadi bumerang bagi beberapa daerah. Untuk mencegah kasus serupa di daerah baru yang akan dimekarkan, pemerintah selanjutnya menerbitkan PP Nomor 78/2007. Dalam PP ini persyaratan pembentukan daerah baru diberlakukan lebih ketat dan berbobot, yaitu adanya persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan.



Sejauh ini persyaratan mengenai pembentukan daerah baru, baik yang tercantum dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 dan PP Nomor 78 Tahun 2000 tidak mencantumkan letak strategis kewilayahan, baik sisi geopolitik maupun geekonomi sebagai syarat pemekaran wilayah. Padahal dalam beberapa kasus, kawasan tertentu dimekarkan karena daerah tersebut berbatasan dengan negara tetangga, yang dimaksud adalah wilayah perbatasan antar negara.

Beberapa alasan pemekaran wilayah dianggap sebagai pendekatan, kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan publik, yaitu :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur.

Pendekatan pelayanan lewat pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui upaya perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Pembentukan daerah otonom baru ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan pada lingkungan kerja yang ideal diberbagai dimensinya. Daerah otonom yang baru, yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Farazzi dalam Ratnawati (2009 : 35) bahwa :

“Pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan kompetitif karena terkait konseptualisasi reformasi kewilayahan (*territorial reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hirarki unit unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan administrasi dan politik pemerintah”.

Wacana pemekaran wilayah didasari oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 (2) menyatakan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Dalam hal ini Norton dalam Muluk (2007 : 11) menyatakan bahwa :

“Penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan juga efektivitas demokrasi. Pertimbangan pada efisiensi ekonomi yang

menjadi dasar bagi penentuan batas daerah meliputi beberapa hal, yaitu : a) biaya transport/perjalanan dan komunikasi yang rendah; b) sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi; c) dapat meminimalkan biaya akibat aktivitas suatu daerah yang ber-*spill over*; d) memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi diantara bentuk pelayanan beberapa jenis yang diberikan; e) menyesuaikan daerah/wilayah dengan badan swasta, sukarela, dan publik serta beberapa kepentingan terkait memfasilitasi kerja sama dan koordinasi guna kepentingan bersama”.

Sedangkan syarat pemekaran kecamatan berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 / 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang didalamnya tercantum syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu : (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan. Sebagaimana dinyatakan Suwondo (2012 : 118) bahwa :

“Ada beberapa tujuan dibentuknya daerah baru atau dilakukannya pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran dan Pembentukan dan Penggabungan Daerah, yaitu : a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; b) percepatan pertumbuhan iklim demokrasi; c) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; d) percepatan pengelolaan potensi daerah; e) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan f) peningkatan hubungan harmonis antara pusat dan daerah”.

Dalam perspektif strategi pemekaran wilayah, pemekaran wilayah ini dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan yang melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran wilayah juga adalah bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah memperpendek rentang kendali pemerintah

sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah berikut upaya pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah merupakan suatu penyelesaian masalah ketertinggalan suatu daerah. Dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Dengan cara menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut. Terkait strategi dari pemekaran wilayah kecamatan, Rakasiwi (2014 : 2) menyatakan bahwa :

“Pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan aturan/ ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan tentu memerlukan waktu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang akan memekarkan wilayah kecamatan, tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat agar mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal”

Ungkapan Rakasiwi (2014) tersebut diatas sejalan PP Nomor 19/2008

Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

“Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan kecamatan seperti termaksud di ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa/kelurahan dari beberapa kecamatan”

Dikemukakan dalam PP Nomor 19/2008 bahwa pembentukan wilayah kecamatan baru, sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) tersebut diatas, harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayah.

1. Syarat administratif kecamatan, meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun,

- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
  - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa/BPD dan forum komunikasi kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
  - d. Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru atau kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
  - e. Rekomendasi gubernur.
2. Syarat teknis kecamatan, meliputi :
- Jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan bentuk pelayanan pemerintah dan aktivitas perekonomian, ketersediaan prasarana dan sarana.
3. Syarat fisik kewilayahan, meliputi :
- Cakupan wilayah lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.

Persyaratan diatas, diharapkan daerah yang baru dibentuk akan dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang optimal agar mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **E. Konsep Pembangunan Daerah Pemekaran**

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas desa – desa atau kelurahan kelurahan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dan dipimpin camat, menjadikan kecamatan sebagai sebuah daerah otonom yang karenanya dibebani anggaran setingkat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD).

Pembentukan kecamatan merupakan pemberian status kepada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan pada wilayah kabupaten/kota. Sementara penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. Dalam era dewasa ini, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota, yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat.

Pemekaran wilayah merupakan bentuk kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan lebih mendekatkan proses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pemekaran wilayah juga dilakukan untuk memperbaiki ketertinggalan yang telah dilalui selama ketergantungan pada wilayah induk. Pemekaran wilayah mempunyai sisi positif, antara lain adalah terakomodirnya sumberdaya dan kekayaan yang ada pada wilayah tersebut sehingga mampu mempengaruhi percepatan pertumbuhan baik dari segi pertumbuhan ekonomi,

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan geografis serta mempermudah peluang investasi.

Implementasi kebijakan tentang pemekaran kecamatan adalah realisasi dari keinginan masyarakat untuk membangun wilayahnya lebih maju apabila hanya mengikut pada kecamatan induk. Akan halnya pembangunan wilayah, Nugroho dan Danuri (2004 : 9) menyatakan bahwa :

“Pengertian pembangunan menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan, sebab tidak ada satupun disiplin ilmu paling tepat mengartikan kata pembangunan. Hingga saat ini, serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis, modernisasi dan lain – lain. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi guna menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi”.

Lebih lanjut Nugroho dan Danuri (2004) menyatakan bahwa :

“Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu diketahui dalam pembangunan yaitu : (1) Koordinasi yang berimplikasi kepada perlunya secara sah, (2) Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan, (3) Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai – nilai moral atau etika umat”.

Terkait mengenai pembangunan wilayah hasil pemekaran, maka latar belakang lahirnya pemekaran adalah upaya untuk mempercepat pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat agar pembangunan dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat di daerah tersebut. Berbagai bentuk restorasi pelayanan publik yang ikut melatarbelakangi gagasan pemekaran kecamatan juga tidak lepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini

sebagaimana hasil evaluasi terhadap dampak pemekaran daerah yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sejak tahun 2001 hingga 2007, menyatakan bahwa ada dua hal penting yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu (1) bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan (2) bagaimana dampaknya di masyarakat setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun.

Terkait dua hal tersebut di atas, lebih lanjut BAPPENAS (2007 : 5) menyatakan bahwa :

“(1) Aspek yang dikaji adalah sejauh mana ‘input’ yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran yang dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, aspek yang dievaluasi adalah keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui enam cara di atas akan sulit direalisasikan tanpa adanya keuangan dan aparatur yang melaksanakannya; (2) Melihat kondisi yang langsung diterima oleh daerah dan masyarakat, baik sebagai dampak langsung pemekaran daerah itu sendiri maupun disebabkan karena adanya perubahan sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu evaluasi ‘output’ akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri”.

Pemekaran kecamatan baru dari kecamatan induknya menuntut upaya percepatan pembangunan, dan karenanya dibutuhkan strategi guna mengejar ketertinggalan kecamatan baru tersebut dari kecamatan induk. Hal ini menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kemajuan wilayah. BAPPENAS (2007 : 13) menyatakan bahwa :



“Pertumbuhan ekonomi menunjukkan gerak sektor pembangunan dan merupakan juga sumber penciptaan lapangan kerja. Adanya peningkatan nilai tambah di sektor perekonomian mengisyaratkan peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya internal di daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antar daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah otonom baru lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah induk. Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah induk lebih stabil dengan kisaran 5 – 6% per tahun”.

Berdasarkan analisis hasil evaluasi BAPPENAS tersebut diatas, maka strategi pembangunan daerah pemekaran, mencakup : 1) Pembangunan bidang ekonomi, mencakup perluasan atau penciptaan lapangan kerja dan turunya angka kemiskinan; 2) Pembangunan bidang pelayanan publik, ditandai oleh : sebandingnya rasio guru dan siswa sekolah, ketersediaan fasilitas kesehatan dan paramedis dan kualitas infrastruktur; 3) kinerja aparatur kecamatan, yang mencakup : mutu pendidikan dan pengalaman aparatur di bidang administrasi dan pelayanan publik.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pembangunan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya seringkali sebuah kecamatan tidak mampu mengakomodir seluruh pelayanan kepada masyarakat karena luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk. Sehingga pada saat demikian, pemekaran menjadi salah satu pilihan tepat bagi kecamatan tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Rakasiwi (2014 : 10) menunjukkan jika pemekaran kecamatan telah membawa angin segar pada masyarakat, nampak dari pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dan percepatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik makin meningkat. BAPPENAS (2008 : 41)

menguatkan hasil penelitian Rakasiwi tersebut diatas melalui evaluasi dari hasil pemekaran daerah yang menunjukkan indikasi pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru lebih fluktuatif bila dibandingkan dengan daerah induk yang relatif lebih stabil dan terus meningkat. Memang pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran menjadi lebih tinggi dari daerah daerah kabupaten lainnya, namun masih lebih rendah dari daerah kontrol. Hal ini berarti, walaupun daerah pemekaran telah melakukan upaya memperbaiki perekonomian, pada masa transisi membutuhkan proses, belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

Upaya membangun daerah pemekaran melalui pengejewantahan sistim manajemen strategik bersesuaian dengan penelitian Wijayati (2009 : 29) yang menyatakan bahwa faktor – faktor yang mampu mempengaruhi pelaksanaan manajemen strategik organisasi pemerintahan adalah komitmen. Kekuasaan dan kepemimpinan akan mempunyai pengaruh yang positif dan berarti hanya apabila dilakukan dengan kondisi – kondisi tertentu. Jika kekuasaan yang diterapkan lebih berdasarkan pada kekuasaan jabatan atau paksanaan, maka pengaruh kekuasaan menjadi negatif. Semakin besar kekuasaan jabatan dan paksaan itu diterapkan, maka penerapan manajemen strategik tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi bila kekuasaan yang diterapkan adalah bersumber pada kekuasaan referensi (memberi teladan), maka manajemen strategik akan berjalan dengan baik. Demikian pula, jika kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan direktif mengarahkan), maka manajemen strategik yang dijalankan kurang berhasil. Tetapi bila kepemimpinan yang diterapkan adalah

kepemimpinan transformasional atau yang lebih bersifat mendorong, maka manajemen strategik akan dapat diterapkan dengan baik. Komitmen dalam penerapan manajemen strategik sangat berpengaruh, baik pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun, secara khusus dalam tahap implementasi, komitmen organisasi mempunyai peranan yang sangat menonjol.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2014 : 17) menunjukkan jika dampak paling utama dari pemekaran adalah kesejahteraan ekonomi. Hal ini dikarenakan luas daerah yang semakin sempit, rentang kendali yang semakin pendek membuat daerah itu semakin sedikit daerah yang diurusnya dengan anggaran yang tidak berkurang dibandingkan sebelum pemekaran. Kemudian peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas prasarana. Sedangkan Trisnawati (2013 : 15) menunjukkan jika keterlibatan masyarakat pada proses pemekaran wilayah sangat besar, khususnya masyarakat yang berafiliasi pada lembaga – lembaga tradisional yang mengakar di tengah masyarakat tersebut. Forum kesatuan adat istiadat dan hak – hak tradisonalnya dijadikan langkah untuk mencerminkan ke-bhinekaan, oleh karena itu pemekaran selain sebagai peningkatan kesejahteraan, pemekaran menjadi sangat penting jika konsep dan tujuannya menjaga keanekaragaman adat istiadat yang nantinya menjadi keanekaragaman dalam budaya nasional. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Rifdan (2010 : 15) menyimpulkan jika faktor – faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah adalah : sumber daya alam (SDA), investasi, infrastruktur transportasi dan komunikasi, keterbukaan terhadap pihak luar dan adanya dukungan publik (masyarakat).

## G. Kerangka Pemikiran

Pemekaran adalah suatu keharusan bagi kecamatan yang sedemikian luas wilayahnya seperti Kecamatan Sebatik. Melalui pemekaran, pelayanan dan pemberdayaan publik dapat berlangsung secara optimal. Hal yang sama juga terjadi dalam distribusi penganggaran dan pembangunan. Maka dengan demikian, pemekaran sebagai manifestasi keinginan masyarakat akan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dapat segera terwujud.


Kecamatan Sebatik Barat merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sebatik. Dari segi kemajuan pembangunannya, daerah Sebatik Barat memang jauh tertinggal bila dibandingkan wilayah Sebatik yang menjadi induk kelima kecamatan yang ada di Pulau Sebatik. Baik dalam hal infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan prasarana transportasi. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat Sebatik Barat lewat perwakilannya di DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan keinginan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan agar dapat diberi kemudahan mengurus administrasi pemerintahan atau membentuk suatu kecamatan sendiri yang terpisah dari Kecamatan Sebatik.

Memisahkan diri dari Kecamatan Sebatik merupakan jalan terbaik bagi masyarakat wilayah Sebatik Barat supaya pembangunan dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. dengan adanya pemekaran ini perhatian pemerintah ke wilayah Sebatik Barat dapat lebih terfokus, Kecamatan Sebatik Barat juga akan mendapatkan porsi anggaran tersendiri, dan yang terpenting akselerasi pembangunan dan pengembangan daerah akan lebih cepat.

Namun demikian, pemekaran bukan hanya memberikan harapan cerah akan kemajuan yang lebih baik ketimbang masih bergabung dengan daerah induk. Pemekaran juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan berikut persaingan jabatan di antara oknum yang berkepentingan, lahirnya hegemoni kekuasaan yang bertumpu hanya kepada orang tertentu saja, inventarisasi dan sumberdaya yang belum termanfaatkan dan sumber – sumber ekonomi yang masih belum tergarap dan membutuhkan keterampilan untuk mengelolanya. Dengan kata lain, bahwa tantangan kecamatan pemekaran bukan hanya dari sumberdaya manusianya namun juga sumberdaya alamnya.

Upaya untuk mengetahui lebih jauh implikasi dari pemekaran Sebatik menjadi Sebatik Barat, dengan cara mendeskripsikan tantangan dan hambatan pemekaran kecamatan ini serta upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sebatik Barat dalam menjawab tantangan dan hambatan tersebut, adalah hal – hal yang melatarbelakangi pokok pikiran dalam penyusunan tesis ini. Sehingga berdasarkan uraian itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada alur pikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada Strategi Pembangunan Daerah Hasil Pemekaran di Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisis dan mencitrakan fenomena yang terjadi. Selanjutnya mengeksplorasi data setiap unsur obyek kajian penelitian terkait fokus permasalahan yang diangkat.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diorganisir dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang obyek penelitian. Cara pengolahan data ini selanjutnya penulis istilahkan deskriptif analisis, mencakup analisis dan interpretasi tentang arti data yang dikumpulkan, serta membandingkan persamaan dan perbedaan dari setiap fenomena yang ditemukan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data langsung dari nara sumber tanpa memberikan perlakuan tertentu agar diperoleh gambaran tentang fenomena strategi pemerintah dalam membangun daerah hasil pemekaran dan menempatkan peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian ini. Rasional dari pernyataan ini karena peneliti memiliki adaptabilitas tinggi, senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan memperhalus model pertanyaan – pertanyaan untuk mendapatkan data yang terinci dan mendalam sesuai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan verifikasi lapangan, selanjutnya diuraikan dengan kata – kata dari pada sederetan angka – angka

dan hasilnya juga diuraikan dalam bentuk narasi. Meski demikian bahwa tidak berarti jika tesis ini terbebas dari deretan angka – angka. Penelitian ini tidaklah dimaksudkan untuk menggeneralisasi, namun data dianalisis secara induktif untuk dicari polanya dan selanjutnya mencari makna dibalik pola tersebut. Ini berarti bahwa penelitian ini juga bersifat idiografik, yang mementingkan arti/ makna dalam konteks ruang dan waktu dibalik data yang dikumpulkan.

Analisis induktif digunakan dalam penelitian karena : (1) proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan – kenyataan ganda yang ada dalam data; (2) analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti – responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel; (3) analisis induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan – keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan kepada latar lainnya; (4) analisis ini lebih mampu menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan hubungan antar variabel; (5) analisis induktif dapat memperhitungkan nilai nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis (Meolong, 2009 : 5).

Strategi pembangunan daerah pemekaran adalah langkah aktif dan partisipatif pemerintah dalam membangun daerah tersebut. Untuk menilai tingkat kemajuannya maka pemerintah membutuhkan data informasi akurat terkait fenomena yang terjadi di daerah pemekaran tersebut. Fenomena dalam penelitian ini dicermati melalui analisis SWOT, yaitu dengan menilai peluang, tantangan, hambatan dan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sebatik Barat dalam mengejar pembangunan daerahnya di wilayah Sebatik.



## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sebatik Barat, yang merupakan daerah hasil pemekaran dari Kecamatan Sebatik. Obyek yang menjadi lokasi penelitian di wilayah ini adalah instansi pemerintah, aparatur, lembaga yang ada di dalam masyarakat termasuk tokoh adat dan individu dari masyarakat itu sendiri.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, yang substansial bukan jumlah sampel sumber datanya, namun informasi yang diberikan akurat dan bermutu, meskipun dari sedikit sampel sumber data. Jumlah sampel sumber data yang banyak tetapi tidak memberikan informasi yang akurat dan berkualitas perlu dihindari. Jadi sampel sumber data dalam penelitian ini tidak hanya ditentukan pada saat awal penelitian, melainkan juga pada saat pengumpulan data sampai informasi yang diperoleh akurat, valid dan berkualitas. Perolehan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

### **1. Sumber data primer**

Data primer diperoleh dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber/informan. Narasumber/informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui obyek penelitian.

### **2. Sumber data sekunder**

Data sekunder atau data tertulis dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip – arsip, buku serta

jurnal ilmiah dan laporan pelaksanaan maupun bukti yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### D. Informan dan Pemilihan Informan

Informan yang dapat memberikan informasi tentang obyek penelitian ini adalah : Kepala Bappeda, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat dan/atau aparatur Kantor Kecamatan Sebatik Barat, kepala desa se Kecamatan Sebatik Barat, tokoh adat dan tokoh masyarakat, lembaga – lembaga yang ada dalam masyarakat, antara lain LSM, kelompok tani dan *stakeholder* lainnya yang dianggap mengetahui obyek penelitian ini.

Pemilihan informan didasari atas metode *purposive sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga hanya yang terlibat langsung atau mengetahui permasalahan penelitian yang dapat dijadikan informan penelitian. Dengan demikian maka informan adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki data dan juga bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam hal ini informan terbagi menjadi informan utama dan informan pendukung.

**Tabel 3.1**  
**Sumber Informasi Penelitian**

<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>
Camat	Informan Utama
Ka. Bappeda	Informan Pendukung
Kabag Tapem	Informan Pendukung
Kepala Desa	Informan Pendukung
Aparatur	Informan Pendukung
LSM	Informan Pendukung
Masyarakat	Informan Pendukung

**Sumber :** Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Penetapan kepala desa sebagai informan utama didasari pertimbangan bahwa mereka merupakan penduduk mukim, tokoh masyarakat dan dianggap mengetahui dengan baik faktor – faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dinamika perkembangan di Kecamatan Sebatik Barat.

### E. Instrumen Penelitian

Berikut dibawah ini adalah Tabel 3.2 tentang instrumen penelitian ini menurut analisis SWOT :

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian Berdasarkan Analisis SWOT**

SWOT	Kisi – kisi Pertanyaan	Informan
Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM dan SDA yang dimiliki Sebatik Barat</li> <li>▪ Keuangan atau Finansial</li> <li>▪ Kelebihan atau kelemahan Kecamatan Sebatik Barat</li> <li>▪ Pengalaman sebelum menjadi daerah pemekaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur</li> </ul>
Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kemajuan Sebatik Barat dewasa ini.</li> <li>▪ Perkembangan kehidupan budaya, sosial politik, dan perekonomian daerah.</li> <li>▪ Sumber ekonomi baru di Sebatik Barat pasca pemekaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur</li> <li>▪ LSM</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2016.

### F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipakai untuk mendapatkan informasi yang saling menunjang tentang obyek kajian dalam penelitian ini.

1. Wawancara tidak terstruktur identik dengan wawancara bebas, sifatnya hanya membimbing/membantu dalam proses wawancara. Peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban informan secara bebas. Pandangan maupun pendapat, sikap dan keyakinan informan tidak berpengaruh pada peneliti dan biasanya berlangsung secara formal.
2. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan yaitu peneliti akan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang akurat/valid dengan menghubungkan dan menggabungkan teknik wawancara serta dokumen yang ada.
3. Dokumentasi, adalah mencatat data secara langsung dari dokumen, jurnal maupun laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menurut Miles dan Huberman (1984), yaitu :

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data mencakup merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam hal pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

## 2. Model Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya mendisplay data, yaitu suatu bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga data yang ditemukan di lapangan dapat mengalami perkembangan. Peneliti harus selalu menguji data yang telah ditemukan pada saat di lapangan yang bersifat hipotetik. Apabila ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* merupakan teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data/fakta yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku, untuk selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan bukti – bukti yang telah ditemukan dari hasil reduksi data dan display data. Dengan kata lain, kesimpulan adalah proses pembuatan keputusan berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

#### **1. Profil Lokasi Penelitian**

Kecamatan Sebatik Barat adalah satu diantara kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Nunukan, yang terletak di Pulau Sebatik bagian barat, yang berbatasan dengan dengan negara tetangga Malaysia (Sebatik Malaysian dan Tawao Sabah). Kecamatan ini awalnya adalah pemekaran dari Kecamatan Sebatik, yang dimekarkan pada tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Kecamatan Sebatik Barat merupakan daerah transit dari ibu kota Kabupaten Nunukan ke kecamatan lain yang ada di Pulau Sebatik maupun sebaliknya, dan dapat dilewati melalui tiga jalur penyeberangan, yaitu dari Desa Bambang, Desa Binalawan (Mantikas) serta Desa Liang Bunyu. Kecamatan ini memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) yang melimpah dengan beberapa komoditas unggulan, diantaranya padi sawah, sawit dan potensi kelautan seperti rumput laut, udang kering (ebi) dan ikan tipis.

Sejak terbentuknya Kecamatan Sebatik Barat di tahun 2006, sudah enam kali melakukan pergantian pejabat camat. Camat dalam menjalankan pemerintahan dan tugas lainnya dibantu oleh aparatur kecamatan, baik dari unsur PNS maupun honorer.

### a. Keadaan Geografis

Dasar hukum dari pemekaran Kecamatan Sebatik Barat adalah Perda Nomor 40 Tahun 2010, yang dalam struktur kewenangannya membawahi 4 buah desa. Luas wilayah Kecamatan Sebatik Barat ini sekitar 93,27 Km<sup>2</sup> atau 9.327 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah Malaysia.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sebatik.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sebatik.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sebatik Timur.

Wilayah Kecamatan Sebatik Barat sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian sekitar 0 hingga 100 m di atas permukaan laut (dpl). Sekitar 86 persen wilayahnya datar bergelombang, sekitar 14 persen wilayahnya bergelombang sampai bergunung. Geografi dari wilayah darat yang berbukit serta landai dan infrastruktur transportasi yang belum seluruhnya pamanen, menjadikan jarak setiap desa dengan ibu kota kecamatan bervariasi. Desa terjauh adalah Desa Bambang, dengan jarak ke ibukota kecamatan sekitar 12 km, dan yang terdekat Desa Binalawan adalah 0 Km. Data Tabel 4.1 berikut menggambarkan tentang jumlah desa, luas masing – masing desa dan jaraknya dari ibu kota kecamatan:

**Tabel 4.1**  
**Nama Desa dan Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan**  
**Sebatik Barat di Kabupaten Nunukan Tahun 2015**

No	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km)
1	Setabu	34,54	5
2	Binalawan	18,86	0
3	Liang Bunyu	17,99	3
4	Bambangan	21,88	12
<b>Luas Total</b>		<b>93.27</b>	-

**Sumber :** Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut di atas nampak bahwa Desa Setabu merupakan desa yang memiliki wilayah paling luas, kemudian Desa Bambangan, disusul Desa Binalawan dan Desa Liang Bunyu yang memiliki luas wilayah paling kecil. Keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Sebatik Barat berada di tepi laut, dengan kata lain bahwa laut adalah bagian dari kehidupan masyarakat Sebatik Barat.

Pada dimensi kebijakan publik, menilik dari luas wilayah serta jumlah desa yang ada di Kecamatan Sebatik Barat, sangat wajar bila pemisahannya dari Kecamatan Sebatik segera dilakukan. Dengan luas wilayah 93.27 Km<sup>2</sup> atau 9.327 ha sangat tidak memungkinkan bagi Kecamatan Sebatik untuk melakukan pembinaan secara optimal, dan ini masih ditambah dengan kondisi geografi wilayah yang berat dan infrastruktur yang belum permanen seluruhnya. Implikasinya bahwa pelayanan dan pemberdayaan terhadap publik yang merupakan dua (2) fungsi utama pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik.



## b. Pemerintahan

Sejak berlakunya UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan bukanlah satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah (SKPD) serta kelurahan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3a) UU Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Membina berarti fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya pranata administrasi tata pemerintahan yang baik.

### 1) Visi dan Misi

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, maka visi Kecamatan Sebatik Barat adalah :

**TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG PROFESIONAL  
DI KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan supaya Kecamatan Sebatik Barat lebih profesional dalam penyediaan pelayanan publik di daerah perbatasan sesuai dengan tuntutan global, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan masyarakat yang agraris dan harmonis, serta aparatur yang berkualitas, jujur, dan bertanggung jawab.

Konstelasi Kecamatan Sebatik Barat yang strategis, sebagai pintu gerbang dari dan menuju Kota Nunukan, menjadikan rencana dan proyeksi pembangunan Kecamatan Sebatik Barat tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut, sebab ini mempengaruhi sumber daya dan akselerasi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat.

Mempertimbangkan keinginan masyarakat di Sebatik Barat dan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, terutama dalam lima tahun ke depan, menjadikan aparatur dan masyarakat wilayah Kecamatan Sebatik Barat berpikir inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sebatik Barat sangat berat dan kompleks, dan ini semua diawali dengan peningkatan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas di sektor pendidikan formal maupun non formal (pelatihan dan keterampilan). Pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat bukan hal yang mudah mengingat warga masyarakat yang heterogen, khususnya dari segi suku dan budaya.

Camat Sebatik Barat mengungkapkan bahwa, memiliki visi Kecamatan Sebatik Barat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa :

- a) Peranan Kantor Camat Sebatik Barat guna memberi pelayanan dalam rangka memfasilitasi, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan perencanaan pembangunan.
- b) Berupaya meningkatkan sumberdaya manusia aparatur guna mewujudkan optimalisasi pelayanan yang prima bagi warga di Kecamatan Sebatik Barat.

Lebih lanjut Camat Sebatik Barat menyatakan, manifestasi dari visi tersebut diatas, ditetapkan visi Kecamatan Sebatik Barat sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pembinaan pemerintahan desa dengan berupaya mendorong tertibnya administrasi pemerintahan desa di daerah kecamatan.
- b) Mendorong terciptanya pembangunan di wilayah kecamatan.
- c) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan organisasi kecamatan.
- d) Mendorong peran aktif masyarakat pada budaya gotong royong dan swadaya masyarakat.

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan dan ditetapkan tujuan agar sasaran yang akan diraih dapat tercapai. Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, baik kependudukan, pertanahan, pembinaan desa dan lembaga masyarakat.
  - b) Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
  - c) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang professional di dalam menyelenggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat untuk mencapai Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju.
  - d) Mewujudkan sistem pelaporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.
- 2) Jumlah Pegawai Kecamatan

Derajat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan sisi pelayanan publik di kecamatan, ditunjang oleh aparatur kecamatan yang cukup dan berkualitas. Aparatur selaku pelaksana pelayanan publik dan penyelenggara pemerintahan, dituntut supaya memiliki personalitas dan sumberdaya manusia yang cukup sebagai garansi baiknya mutu hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Selanjutnya jumlah aparatur di Kantor Camat Sebatik Barat dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Aparatur Kecamatan Sebatik Barat Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Nunukan Tahun 2015**


No	Eselon / Gol.	Jumlah (org)	Jabatan
1	III/a	1	Camat
2	III/b	1	Sekcam
3	IV/a	5	Kepala Seksi
4	IV/b	3	Kepala Subag
5	Gol. III/a	2	Pelaksana
6	Gol. II/c	1	Pelaksana
7	Gol. II/b	5	Pelaksana
8	Gol. II/a	1	Pelaksana
9	Honoror	4	Staf
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>Orang</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Ditinjau dari dimensi administrasi publik, unsur pelayanan publik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa sejatinya pelayanan kepada masyarakat belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

### 3) Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Sebatik Barat**



Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Gambar 4.1 tersebut di atas memberikan informasi tentang jenjang jabatan di Kantor Camat Sebatik Barat. Berdasarkan model tersebut diatas nampak bahwa pengorganisasian (pembagian kerja) di instansi tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pada dimensi administrasi publik, prinsip orang yang tepat pada tempat yang tepat (*the right man in the right place*) akan memberikan jaminan kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja di organisasi publik. Distribusi jabatan yang sesuai dengan kerja yang baik adalah kunci untuk pencapaian tujuan organisasi, demikian juga halnya di Kantor Camat Sebatik Barat. Penempatan staf sesuai dengan jenjang jabatan dan hasil Diklat PIM, sehingga keahlian setiap pejabat yang ditempatkan cukup kredibel. Ini nampak dari penempatan pejabat, baik camat, sekcab, kasubag dan kepala seksi yang sesuai dengan golongan dan eselonering.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menekankan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, di luar pengaruh semua

golongan, partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan persyaratan yang demikian, sumberdaya manusia aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Eksistensi UU Nomor 5 Tahun 2014 membawa perubahan mendasar dalam upaya mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional yaitu dengan pembinaan karir Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, yang pada hakekatnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

#### 4) Standar Operasional Prosedur Kecamatan

SOP (standar operasional prosedur) merupakan perangkat lunak yang mengatur tahapan kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah – ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis.

Kecamatan Sebatik Barat dalam melaksanakan tugas serta fungsinya di bidang pelayanan masyarakat mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun sesuai perundang undangan/aturan yang berlaku. SOP teknis kecamatan pada bidang pelayanan publik yang telah dibuat hingga tahun 2015, adalah :

pengurusan akte kelahiran, penerbitan kartu keluarga, pengurusan kartu tanda penduduk, surat pindah, dispensasi nikah, rekomendasi sarana keagamaan, rekomendasi sarana pendidikan, keterangan kapal, penerbitan surat keterangan tidak mampu, dan rekomendasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menilik dari fungsinya, SOP yang ditetapkan di Kecamatan Sebatik Barat berfungsi sebagai :

1. Memperlancar tugas aparatur maupun staf,
2. Sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan,
3. Mengetahui dengan segera hambatan pekerjaan dan mudahnya untuk dilacak,
4. Mengarahkan aparatur/staf untuk sama – sama disiplin dalam bekerja,
5. Sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya rutin.

Pada bidang administrasi publik, SOP (standar operasional prosedur) sangat penting artinya bagi pelaksanaan di kecamatan. Dengan SOP aparatur dapat mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam menjalankan pelayanan publik. SOP ini harus ada sebelum pekerjaan dimulai. SOP akan memberi arah bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya SOP maka aparatur akan mengetahui lingkup pekerjaannya. Dengan kejelasan ruang lingkup ini, maka *job description* akan makin jelas sehingga



tidak tumpang tindih, dan kinerja staf serta aparatur akan terjaga dengan baik.

#### 5) Pemerintahan Desa

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Pemerintahan desa merupakan pelaksana pemerintahan terendah di bawah camat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Masalah pemerintahan desa telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Susunan organisasi pemerintahan desa ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan.

Pemerintahan desa adalah bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur/mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa bukan bawahan kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kabupaten, sementara desa bukanlah bagian perangkat daerah. Berbeda halnya dengan kelurahan, desa

memiliki hak mengatur wilayahnya secara otonom. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan pemerintahan desa adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal – usul desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kota atau kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Meskipun desa bukan bagian dari instansi pemerintah, yang karenanya Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakatnya, tetap dalam penyelenggaraan pemerintahannya tetap berkoordinasi Camat. Dalam hal ini Camat memiliki kewajiban untuk membina/memberi arahan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membangun sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa.

Data infrastruktur pemerintahan desa di Kecamatan Sebatik Barat dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Infrastruktur Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sebatik Barat**  
**Kabupaten Nunukan Tahun 2015**

Desa	RT	Dusun	Ketua Adat	Kantor Desa	Balai Desa	Aparatur Desa	BPD
Setabu	13	-	2	1	1	6	5
Binalawan	12	-	-	1	1	5	5
Liang Bunyu	9	-	-	1	1	6	5
Bambangan	7	-	4	-	-	6	5
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Data Tabel 4.3 tersebut menunjukkan Desa Setabu memiliki perangkat pemerintahan dan aparat lebih banyak dari pada ketiga desa lainnya. Ini dikarenakan Desa Setabu merupakan desa induk seluruh desa yang ada di Kecamatan Sebatik Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa yang berdasarkan aturan pemerintah diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Salah satu tuntutan masyarakat Sebatik Barat pada pemerintah untuk memisahkan diri dari Kecamatan Sebatik disebabkan sulitnya melakukan koordinasi dan berurusan dengan pihak kecamatan apabila masyarakat memiliki kebutuhan. Jarak yang jauh dari pusat kecamatan dan besar biaya transportasi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan

jenis urusan/kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka bagi warga Sebatik Barat, pemisahan dari kecamatan induk sangat penting artinya.

Dalam dimensi kebijakan publik, eksistensi infrastruktur serta sarana pemerintahan di suatu wilayah adalah sangat penting. Dalam hal ini pemerintah selaku agen pembangunan dan akselerator publik dituntut untuk selalu siap melayani kepentingan – kepentingan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pemerintahan di sekitar lingkungan masyarakat merupakan salah satu syarat kemudahan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah.

Guna melaksanakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan desa, dan meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan kepada masyarakat, desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (ADD), bantuan pemerintah pusat dana desa (DD) dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Guna pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Nunukan, mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan No. 9 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Nunukan, Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa T.A 2015, dan Peraturan Bupati Nunukan No. 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta sesuai dengan Surat Keputusan Camat Sebatik

Barat No. 14/UM/CSB/III/2015 Tentang Pembentukan Pendamping Kecamatan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.

Tabel 4.4 berikut menggambarkan besarnya anggaran yang diterima setiap desa berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/498/ VII/2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, serta Besaran Dana Desa (DD) yang diterima setiap desa.

**Tabel 4.4**  
**Anggaran Keuangan Desa Kecamatan Sebatik Barat**  
**Tahun Anggaran 2015**

No	Desa	DD (Rp)	ADD (Rp)	SILPA (Rp)	APBDes (Rp)
1	Setabu	389.056.078	182.401.831	13.046.000	584.503.909
2	Binalawan	295.218.950	91.625.120	9.355.800	396.199.870
3	Liang Bunyu	37.534.857	103.539.354	11.109.000	422.183.211
4	Bambangan	295.158.671	91.566.807	34.880.000	421.605.478
<b>Jumlah</b>		<b>1.286.968.556</b>	<b>469.133.112</b>	<b>68.390.800</b>	<b>1.824.492.468</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Namun berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/967/X/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 188.45/498/VII/2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, maka bearan dana yang diterima desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami peningkatan, yaitu

**Tabel 4.5**  
**Perubahan Keuangan Anggaran Desa**  
**Kecamatan Sebatik Barat Tahun Anggaran 2015**

No	Desa	DD (Rp)	ADD Perubahan (Rp)	SILPA (Rp)	APBDes Perubahan (Rp)
1	Setabu	389.056.078	704.151.323	13.046.000	1.106.253.401
2	Binalawan	295.218.950	353.713.278	9.355.800	658.288.028
3	Liang Bunyu	37.534.857	399.707.465	11.109.000	718.351.322
4	Bambangan	295.158.671	353.488.165	34.880.000	683.826.836
<b>Jumlah</b>		<b>1.286.968.556</b>	<b>1.811.060.231</b>	<b>68.390.800</b>	<b>3.166.419.587</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

### c. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah sekumpulan orang yang pada suatu waktu dan tempat tertentu berada dan berdiam dalam suatu wilayah, yang secara sosiologis disebut rakyat. Penduduk atau rakyat merupakan salah satu syarat keberadaan suatu daerah. Sedangkan rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama – sama mendiami suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan/atau sebutan lain untuk wilayah tersebut).

Camat Sebatik Barat menyatakan bahwa bagi kecamatan hasil pemekaran, seperti Sebatik Barat, untuk mengurangi besar pengeluaran pemerintah dan meningkatkan devisa, maka harus dimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya penduduk supaya penghasilan riil per kapita dapat meningkat. Faktanya bahwa permasalahan penduduk, yang seringkali dihadapi oleh kecamatan pemekaran adalah :

- 1) Tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi,
- 2) Komposisi umur produktif yang variatif,
- 3) Derajat distribusi penduduk yang tidak simbang,

- 4) Kurangnya tenaga kerja yang terlatih untuk mengaktifkan potensi ekonomi daerah.
- 5) Keterbatasan lapangan kerja untuk menyerap usia produktif.

Kelima masalah umum ini menjadi tantangan tersendiri kepada Sebatik Barat untuk membangun wilayahnya. Berikut ini Tabel 4.6 yang menggambarkan jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Barat.

**Tabel 4.6**  
**Data Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik Barat**

Jumlah Penduduk (org)		Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	Pertumbuhan Penduduk per KK (%)
Pria	Wanita			
4.171	3.893	1.845	86.49	4.60

Sumber : Nunukan Dalam Angka 2015.

Pada dimensi administrasi publik, jumlah penduduk yang besar merupakan jaminan ketersediaan tenaga kerja bagi wilayah yang baru mengalami pemekaran, seperti Kecamatan Sebatik Barat. Namun jumlah penduduk yang besar ini harus diimbangi dengan sumberdaya manusia yang handal. Potensi perekonomian Sebatik Barat di bidang pertanian dan kelautan (budidaya rumput laut) hanya akan maksimal apabila dikelola oleh tenaga – tenaga terampil. Untuk itu optimalisasi pemberdayaan masyarakat menjadi suatu keniscayaan supaya jumlah penduduk yang besar ini, dan distribusinya yang belum merata, dapat berdayaguna.

#### d. Kondisi Sosial Ekonomi

##### 1) Aspek Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat, artinya bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkannya. Pendidikan adalah proses mengembangkan diri setiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Oleh sebab itu menjadi seorang yang terdidik dan trampil sangat penting. Bagi masyarakat dan individu, pendidikan menjadi penting karena : untuk peningkatan karir/ jabatan dan pekerjaan, menjadi individu yang berkarakter serta terampil, membantu kemajuan daerah, menambah pengetahuan dan pengalaman akan sesuatu obyek, dan memberikan pencerahan serta jalan keluar dari setiap permasalahan.

Agar pendidikan berfungsi dengan baik, maka keberadaan infrastruktur dan sarana yang menunjang pendidikan tersebut harus tersedia. Dengan kata lain bahwa keberhasilan program pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai.

Sebelum dimekarkan, pada tahun 2005 jumlah sekolah di Sebatik Barat terdiri atas 2 TK swasta, 9 SDN, 2 SD Swasta dan 1 SMP. Kebijakan Pemekaran Kecamatan Sebatik Barat berimplikasi pada bertambahnya jumlah sarana dan prasarana sektor pendidikan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7.



**Tabel 4.7**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid dan Guru**  
**Setiap Jenjang Pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah Sekolah (buah)</b>	<b>Murid (org)</b>	<b>Guru (org)</b>	<b>Rasio Murid dan Guru (org)</b>
PAUD Swasta	5	61	13	5
TK Swasta	5	59	15	4
SDN	10	1878	141	13
SLTPN	3	669	63	11
SMA	1	69	17	4
SMKN	1	187	21	9
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>2923</b>	<b>270</b>	<b>-</b>

Sumber : Nunukan Dalam Angka 2015.

Data Tabel 4.7 tersebut di atas menggambarkan rasio antara guru dan murid di Sekolah Dasar (SD) dan SMP tidak sebanding, apabila dibandingkan dengan rasio guru dan murid di TK/PAUD dan SMA atau SMKN. Rasio yang tidak sebanding antara guru dan murid ini menjadikan sistim belajar – mengajar menjadi tidak efektif, dengan kata lain bahwa Kecamatan Sebatik Barat hingga tahun 2016 masih membutuhkan tambahan guru Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk efektivitasnya pendidikan.

## 2) Aspek Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dalam pembangunan bidang kesehatan, khususnya di Kecamatan Sebatik Barat, melalui upaya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses pada fasilitas kesehatan. Dengan mudahnya akses terhadap

fasilitas kesehatan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat.

**Tabel 4.8**  
**Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat**  
**Di Kabupaten Nunukan Tahun 2015**

<b>Jenis Fasilitas Kesehatan</b>	<b>Jumlah (buah)</b>
Rumah Sakit	-
Puskesmas Induk	1
Puskesmas Pembantu	5
Puskesmas Keliling	2
Klinik/Praktek Dokter	2
Posyandu	20
Bidan Praktek	4

**Sumber :** Puskesmas Kecamatan Sebatik Barat, 2016.

Dari data Tabel 4.8 di atas nampak fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik relatif terbatas. Dengan keterbatasan ini tidak mampu menjangkau keseluruhan masyarakat karena luasnya wilayah Kecamatan Sebatik Barat dan sulitnya akses masyarakat di Kecamatan Sebatik Barat, sehingga ada beberapa desa yang tidak memiliki puskesmas induk harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang buruk dan terbatasnya transportasi yang ada. Misalnya, letak puskesmas induk di Desa Setabu, sementara penduduk dari desa lain harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Berikut ini Tabel 4.9 menggambarkan jumlah paramedis/ tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik Barat :

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sebatik Barat**  
**Di Kabupaten Nunukan Tahun 2015**

<b>Tenaga Kesehatan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Dokter Umum	2
Dokter Gigi	1
Perawat	30
Ahli Kesehatan	-
Ahli Gizi	2
Analisis Laboratorium	-
Bidan	10
Ahli Kesehatan Lingkungan	-
Dukun Anak	37
Perawat Gigi	2
Administrator Kesmas	3
<b>Jumlah</b>	<b>87</b>

**Sumber :** Puskesmas Kecamatan Sebatik Barat, 2016.

Data Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari segi jumlah tenaga medis relatif sudah cukup, namun karena distribusinya yang tidak merata dan terkonsentrasi di Puskesmas Induk di Desa Setabu menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Sehingga ketika mereka sakit, masyarakat cenderung berobat tradisional dengan bantuan dukun kampung.

Pelayanan kesehatan merupakan hak paling mendasar dari kebutuhan masyarakat. Kepala Puskesmas Sebatik Barat di Setabu menyatakan bahwa dampak nyata pemekaran Kecamatan Sebatik Barat dari sisi kesehatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan aparatur Puskesmas adalah pelayanan yang tepat waktu, biaya yang wajar, informasi yang akurat, kejelasan dan kesederhanaan prosedur

Pada administrasi publik, aspek pelayanan kesehatan tidak hanya sekedar kualitas pelayanan yang baik namun jumlah pasien

yang diselamatkan serta persentase harapan hidup masyarakat yang mendiami suatu daerah. Puskesmas ini mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh hingga ke tingkat desa yang meliputi aspek :

1. Penyuluhan kesehatan seperti sosialisasi demam berdarah, dan keluarga berencana
2. Pencegahan penyakit, pemberian vitamin dan imunisasi
3. Pengobatan dan persalinan

Adapun penyuluhan kesehatan berupa sosialisasi melalui pertemuan ataupun melalui media seperti poster dan pamflet yang ada di tempat umum, sementara bentuk pencegahan penyakit dapat berupa posyandu, pemeriksaan ibu hamil/menyusui, dan pemberian imunisasi bagi masyarakat yang dilakukan secara berkala.

Dalam hal pengobatan, metode dan jenis pengobatan yang dilakukan di Puskesmas Setabu terbagi dalam tiga jenis perawatan yaitu : rawat jalan, rawat inap dan rujukan bila penyakit tersebut tidak dapat di tanggulangi oleh puskesmas setempat.

### 3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah lain yang seringkali dihadapi oleh daerah hasil pemekaran adalah jumlah penduduk miskin sebagai dampak dari ketersediaan lapangan kerja yang terbatas, yang memicu instabilita perekonomian dalam keluarga. Data dari penyuluh KB Kecamatan Sebatik Barat menunjukkan bahwa di Tahun 2015, penggolongan

keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya, terbagi menjadi keluarga prasejahtera dan sejahtera. Keluarga sejahtera terbagi lagi menjadi empat tingkatan. Pada 2015 di Kecamatan Sebatik Barat, keluarga sejahtera II yang paling tinggi yakni sekitar 53,29 persen dan yang terendah keluarga sejahtera III plus sekitar 1,55 persen, sedangkan total keluarga prasejahtera dan sejahtera I sekitar 33,54 persen atau identik dengan miskin.

Pada dimensi administrasi publik, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materil, dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hakikat dari pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan dan strategi pembangunan menempatkan manusia sebagai sentral interaksi kegiatan pembangunan spiritual maupun material.

Pembangunan melihat publik sebagai makhluk budaya, dan sebagai sumber daya pembangunan. Hal ini berarti pembangunan diarahkan untuk dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia, menumbuhkan kepercayaan diri sebagai insan pembangunan serta menumbuhkan sikap hidup yang seimbang dan selaras lingkungan.

Pemekaran wilayah sebagai bagian dari pembangunan telah membawa perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini nampak pada terjadinya pergeseran sistem dalam nilai realitas, penyikapan yang berubah anggota masyarakat terhadap nilai – nilai tersebut.

Pemekaran telah menimbulkan mobilitas sosial, yang diikuti oleh hubungan yang bergeser dalam kelompok – kelompok masyarakat, sementara itu juga terjadi penyesuaian antar anggota masyarakat.

Pemekaran wilayah tidak hanya sebagai simbol kedewasaan masyarakat dalam menilai dinamika hidup pembangunan, namun juga merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang prima, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik seperti sarana dan prasarana maupun kebutuhan konsumtif seperti kebutuhan mendapatkan pekerjaan, perumahan dan hidup layak.

Akselerasi guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan cara mempercepat pertumbuhan ekonomi. Instabilitas dalam percepatan pembangunan ekonomi yang tidak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk akan berdampak pada lahirnya kemiskinan, atau dengan kata lain bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk, pendidikan masyarakat, dan struktur ekonomi. Sehingga dari kondisi ini dapat ditarik suatu garis besar bahwa kemiskinan dan pembangunan memiliki korelasi yang erat. Keberhasilan dalam pembangunan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakberhasilan pembangunan menyebabkan kenaikan jumlah angka kemiskinan.

Beberapa tahun terakhir ini, berbagai program pemerintah digulirkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Di Kecamatan

Sebatik Barat, Pemerintah telah menyalurkan beras ke masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program keluarga harapan.

## **2. Arah dan Strategi Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat**

Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering muncul dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat, menuntut pemerintah sebagai pelayan masyarakat agar berbenah diri, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Demikian juga halnya kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah di atas desa dan kelurahan, berbenah diri supaya menjadi lebih baik demi melayani masyarakat dengan efisien dan semaksimal mungkin. Salah satu cara meningkatkan hal tersebut di atas adalah pemekaran kecamatan, dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya pada efektivitas pelayanan masyarakat jika dibandingkan sebelum terjadinya pemekaran.

Kecamatan merupakan unit pemerintahan dibawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih besar dibandingkan desa atau kelurahan. Kecamatan memiliki peranan yang cukup besar pada masyarakat, yang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi menempatkan masyarakat pada heterogenitas dan kompleksitas permasalahan dan urusan yang dihadapi.

Pemekaran kecamatan sebagai sebuah produk kebijakan publik, sudah tentu menimbulkan dampak positif dan negatif. Maka dari itu dalam penelitian ini, tidak hanya ditekankan kepada aspek pembangunan sebagai

daerah pemekaran namun juga menyinggung dampak positif dan negatif dari pemekaran itu sendiri.

Camat Sebatik Barat menyatakan bahwa pemekaran Kecamatan Sebatik menjadi Sebatik Barat adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari pelayanan masyarakat, pemerintahan, sosial – ekonomi, dan potensi wilayah. Hasil pemekaran Kecamatan Sebatik Barat memberikan dampak positif bagi pembangunan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di tepi hutan maupun daerah yang jauh dari pusat kecamatan, seperti :

1. Meningkatkan berikut mendekati pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.
4. Mempercepat pengelolaan sumberdaya alam (SDA).
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
6. Lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Lebih lanjut Camat Sebatik Barat menyatakan bahwa keunggulan dari adanya pemekaran Sebatik Barat dari Kecamatan Sebatik adalah : luas wilayah pulau Sebatik yang awalnya hanya terdiri atas satu kecamatan kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Sebatik Barat menyebabkan distribusi masyarakat lebih merata. Masyarakat tidak lagi terpusat di Sei



Nyamuk atau Sei Pancang yang merupakan dua kota utama Sebatik pada masa itu, namun sudah mulai menyebar ke wilayah – wilayah lain yang dimekarkan.

Camat Sebatik Barat lebih lanjut menyatakan, pemekaran Desa Setabu, yang merupakan cikal bakal dari Sebatik Barat, menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT) menjadi awal pembentukan tiga desa berikutnya di Sebatik Barat, yaitu : Desa Bambang, Desa Liang Bunyu, dan Desa Binalawan. Atas dasar kehadiran empat desa inilah selanjutnya pemerintah membentuk Kecamatan Sebatik Barat, terpisah dari Kecamatan Sebatik.

Pemekaran merupakan solusi bagi pengoptimalan layanan kepada masyarakat dan berada dalam ranah kebijakan, juga mengalami beberapa kendala pada proses pelaksanaannya. Informasi yang diperoleh dari Camat Sebatik Barat, bahwa beberapa kendala yang dihadapi pada saat proses pemekaran Kecamatan Sebatik Barat, antara lain sikap resistensi sebagian masyarakat yang mempertanyakan manfaat adanya pemekaran kecamatan. Mereka beralasan administrasi lahan dan kependudukan akan bermasalah karena adanya pemekaran tersebut. Disamping itu bahwa, pemekaran yang terjadi di Kecamatan Sebatik Barat menuntut pembangunan infrastruktur di segala bidang. Pembangunan ini melahirkan *euphoria* masyarakat guna menjual lahannya ke pemerintah dengan harga yang mahal. Kalaupun ada yang bersedia menghibahkan lahannya, namun masih mengajukan syarat syarat misalnya pemilik lahan yang disertai pembangunan prasarana di atas lahan tersebut.

Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat sebagai pelayan masyarakat, dalam menanggapi keresahan masyarakat akan terjadinya kerenggangan hubungan kekerabatan akibat pemekaran, dan eksistensi lahan pertanian, tempat usaha, juga kegiatan lain yang selama ini administrasinya ditangani di Kecamatan Sebatik; Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat memberikan jaminan kepastian, pemekaran kecamatan justru memudahkan pelayanan kepada publik, dan semakin mendekatkan masyarakat dalam pengurusan administrasi lahan/usahanya. Dalam hal ini pihak kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan tokoh – tokoh masyarakat/tokoh pemuda agar masyarakat lebih mudah untuk memahami arah dan tujuan pemekaran kecamatan.

Terkait strategi yang digunakan dalam mengejar pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat, Camat Sebatik Barat mengemukakan bahwa :

1. Melakukan koordinasi dengan Muspika, aparat desa, tokoh – tokoh masyarakat dan *stakeholder* di Kecamatan Sebatik Barat dalam upaya mendapatkan informasi tentang potensi dan keunggulan wilayah untuk dapat dijadikan modal dasar pembangunan Kecamatan Sebatik Barat.
2. Membuka peluang bagi masyarakat agar lebih mengembangkan usaha atau kegiatannya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha lain yang produktif serta prospektif.
3. Memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, bantuan permodalan, dan memfasilitasi masyarakat dan investor guna berusaha di Kecamatan Sebatik Barat.

4. Membangun harmonisasi dan kerukunan di antara suku asli dan warga migran yang berasal dari luar Kecamatan Sebatik Barat. Di Kecamatan Sebatik Barat, tiga desa didominasi oleh suku Tidung (suku asli) yaitu Desa Bambang, Desa Liang Bunyu dan Desa Setabu. Sementara dari warga migran didominasi berasal dari Jawa dan Sulawesi. Kerukunan di antara masyarakat adalah modal dasar pembangunan kecamatan ini.
5. Memajukan peningkatan sumberdaya manusia, khususnya di bidang pendidikan dasar hingga menengah; bahkan diupayakan membangun sekolah lanjutan setara Diploma atau Strata mengingat lahan bangunan sekolah telah disiapkan oleh pemerintah kecamatan.

Kades Bambang menyatakan, pembangunan Kecamatan Sebatik Barat merupakan mata rangkaian pembangunan yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang. Oleh karena itu, pembangunan Kecamatan Sebatik Barat pada hakikatnya bergantung pada akselerasi pembangunan di pedesaan yang ada di kecamatan tersebut. Khusus di Desa Bambang, strategi yang digunakan dalam membangun adalah :

1. Mencermati prioritas kebutuhan masyarakat tani. Ini penting artinya mengingat warga Desa Bambang mayoritasnya petani, nelayan, dan peternak. Kegiatan usaha mereka merupakan soko guru perekonomian dan unsur utama dalam lapangan kerja. Jenis perkebunan yang ada di Desa Bambang saat ini meliputi tanaman sawit dan lada putih, juga ada usaha rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat pesisir.

2. Optimalisasi lahan – lahan tidur dan non produktif untuk program pengentasan kemiskinan. Memberdayakan dana ADD dari desa untuk membeli bibit lada dan dibagikan ke masyarakat dengan cara *revolving fund* diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan PADesa (Pendapatan Asli Desa) dalam 3 – 5 tahun mendatang. Metode ini telah dilaksanakan 5 tahun yang lalu pada era Kecamatan Sebatik, dan dana pengembalian masyarakat ke desa berasal dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sawit ke perusahaan.
3. Menghidupkan sektor riil di sentra – sentra perekonomian dan upaya membantu masyarakat dalam perolehan modal usaha. Misalnya, usaha kelontongan dan kios di pasar dan sekitar terminal, membuka bengkel pada lokasi perkebunan karena setiap pemilik/pekerja kebun memiliki kendaraan roda dua, dan usaha produktif lainnya.

Kepala Desa (Kades) Bambangan menyatakan bahwa keuntungan pemakaran Kecamatan Sebatik Barat dari Kecamatan Sebatik yang dapat dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat antara lain rentang kendali pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin singkat dan mudah. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya yang besar, khususnya biaya transportasi ke Desa Sei Taiwan (ibu kota Kecamatan Sebatik) untuk pengurusan administrasi, misalnya rekomendasi perijinan atau pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Demikian juga prioritas perolehan sarana dan prasarana produksi usahatani dari pemerintah semakin mudah diperoleh,

seperti bantuan bibit dan pupuk sebab Kecamatan Sebatik Barat telah berdiri sendiri.

Lebih lanjut Kades Bambang menyatakan, pemekaran juga telah mengoptimalkan lahan – lahan tidur maupun kebun – kebun non produktif sebab perhatian pemerintah daerah untuk menganggarkan Sebatik Barat sedemikian besar. Kecamatan Sebatik Barat juga telah masuk dalam skala prioritas dalam hal penanganan rawan pangan dan peningkatan kehidupan keluarga pra sejahtera dari pemerintah, dan ini jauh berbeda ketika Sebatik Barat masih bergabung dengan Kecamatan Sebatik.

Kaitannya dengan responsivitas warga masyarakat akan pemekaran Kecamatan Sebatik Barat, Kades Bambang menyatakan bahwa warga masyarakat, khususnya di Desa Bambang, sangat mendukung kemajuan yang ada di kecamatan ini pasca pemekaran. Antusiasme masyarakat guna mengembangkan usahanya lebih maju telah mereka laksanakan, terlebih lagi sebab jalur lintas Nunukan – Sebatik melalui kapal feri melalui Desa Bambang yang memungkinkan untuk hadirnya fasilitas terminal angkut dan menghidupkan sektor riil di sekitar terminal tersebut.

Di sektor pelayanan publik, Kades Bambang menyatakan bahwa pemekaran telah melahirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, sarana kesehatan, dan penyuluhan, juga telah tersedia lebih dekat sehingga memudahkan masyarakat dalam berkoordinasi dengan aparaturnya setempat. Demikian juga dengan akses jalan penghubung dan jalan tani, walaupun

belum semuanya di aspal namun pembukaan jalan telah memudahkan bagi masyarakat berkunjung ke keluarga yang ada desa tetangga.

Pembangunan sebagai refleksi dinamika sosial warga masyarakat, juga menyisakan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Terlebih bagi daerah baru dimekarkan seperti Kecamatan Sebatik Barat. Dalam hal ini Kades Bambang menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi selama membangun Desa Bambang pasca pemekaran Kecamatan Sebatik Barat adalah :

1. Kurangnya derajat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat tidak sinkronnya realisasi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat dengan usulan masyarakat pada saat Musrembang.
2. Beberapa proyek dinilai tidak tepat sasaran oleh masyarakat karena tidak adanya koordinasi antara pihak pengembangan dengan aparatur desa/kecamatan dan masyarakat.
3. Akses jalan ke kebun – kebun masyarakat dari tepi jalan poros sering kali tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, bahkan beberapa jalan usahatani dibangun terkesan asal jadi.

Menanggapi hambatan diatas, Kades Bambang melakukan upaya diantaranya adalah :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.
2. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat sebelum dan disaat akan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur.

3. Menjalinkan komunikasi aktif dengan kepala dinas/kepala SKPD yang terkait langsung dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Wawancara dengan  $X_{11}$ , warga dan tokoh pemuda di Desa Setabu menyatakan, salah satu dari alasan utama diadanya pemekaran Kecamatan Sebatik Barat adalah guna mempermudah setiap proses pemberian kepada masyarakat agar meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Pemekaran wilayah secara langsung memperkecil jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

Lebih lanjut  $X_{11}$  menyatakan, bahwa sebelum adanya pemekaran kecamatan jarak antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan sangat jauh karena luasnya wilayah Kecamatan Sebatik, sehingga membatasi ruang informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Hal inilah kemudian yang menyebabkan munculnya berbagai masalah karena pemerintah tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi dan permasalahan yang dialami masyarakatnya. Selain itu, luasnya Kecamatan Sebatik tidak sebanding dengan distribusi masyarakat yang harus diurus pemerintah.

Sedangkan  $X_{12}$ , tokoh pemuda Desa Bilanalawan menyatakan jika pasca pemekaran diharapkan setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, kurangnya SDM dalam hal kuantitas dan kualitas birokrat dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat memaksimalkan setiap proses pemerintahan guna menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Hasil wawancara dengan Kades Binalawan diketahui bahwa warga masyarakat menyambut baik pemekaran adanya Kecamatan Sebatik Barat, sebab hal ini akan lebih memudahkan dalam pengurusan administrasi dan perijinan. Potensi Desa Binalawan yang bertumpu pada hasil – hasil laut seperti rumput laut, ikan, dan udang, ditunjang oleh sarana penangkapan dan budidaya yang memadai, sudah tentu membutuhkan ijin pengelolaan usaha. Demikian juga dengan pengajuan proposal bantuan ke pemerintah tidak lagi membutuhkan biaya transportasi yang besar ke Sei Taiwan; dan ini juga termasuk perpanjangan rekomendasi perijinan, pengurusan KTP dan lain sebagainya.

Namun Kades Binalawan juga tidak memungkiri jika dalam proses pemekaran dan pembangunan Kecamatan Sebatik Barat terdapat beberapa kendala, diantaranya pada saat awal penjaringan aspirasi masyarakat untuk terbentuknya Kecamatan Sebatik Barat. Masyarakat diminta untuk segera mengumpulkan fotocopi KTP sebagai bukti dukungan atas rekomendasi Kecamatan Sebatik ke Pemerintah Kabupaten. Diantara masyarakat masih ada yang mempertanyakan pengumpulan fotocopi KTP tersebut, sehingga pemekaran Kecamatan Sebatik Barat agak lambat pengurusannya. Namun pendekatan persuasif kepada masyarakat, terutama tokoh – tokoh tua dan tetua adat masing – masing suku bangsa yang ada di wilayah Sebatik Barat sehingga masyarakat bersedia memberikan fotocopi KTP.

Wawancara dengan Camat Sebatik Barat terungkap bahwa dalam rangka memacu laju pembangunan dan mengoptimalkan pelayanan kepada



masyarakat Sebatik Barat, aparaturnya telah menyusun strategi dan arah kebijakan, sebagaimana tertera pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Camat Sebatik**

No	Rumusan Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di wilayah kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah.</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan.</li> <li>3. Penyusunan dokumen, perencanaan dan pelaporan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan kesempatan pelatihan dan pendidikan kepada aparaturnya.</li> <li>2. Mendorong penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan melalui mediasi.</li> </ol>
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.</li> <li>2. Memanfaatkan peluang yang ada untuk menambah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.</li> </ol>	Melakukan pendataan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen perencanaan secara partisipatif.</li> <li>2. Pembinaan administrasi desa.</li> </ol>	Melibatkan warga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4	Terwujudnya sumber daya aparatur yang memadai/profesional.	Peningkatan kuantitas dan mutu SDM aparatur	Pemberian kesempatan diklat kepada aparaturnya
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan penanganannya	Melakukan integrasi kebijakan dan pemberdayaan organisasi

		<p>kemiskinan dan patologi sosial.</p> <p>2. Memberdayakan organisasi pemuda, wanita dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan.</p>	<p>kemasyarakatan dalam penanganan kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
6	<p>Terwujudnya sistim tata kelola dan pelaporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel.</p>	<p>1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan.</p> <p>2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara baik, transparan dan akuntabel.</p> <p>3. Penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan yang baik.</p>	<p>1. Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada pengelolaan keuangan.</p> <p>2. Melaksanakan sistim tata kelola keuangan dengan baik, transparan dan akuntabel sesuai rencana penganggaran.</p>

Sumber : Kantor Camat Sebatik, 2016.

Berdasarkan data Tabel 4.10 di atas, arah dan strategi kebijakan yang dibangun Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat meliputi aspek sosial, sarana dan prasarana, dan aspek pelayanan masyarakat.

Kasi Sosek dan Kesra di Kantor Camat Sebatik Barat menyatakan bahwa pada bidang sosial, penanganan kemiskinan dan upaya untuk mensejahterahkan masyarakat merupakan prioritas utama pembangunan. Termasuk pengkajian dan eksplorasi potensi perekonomian yang mampu membuka peluang usaha kerja baru bagi masyarakat. Aspek pemenuhan

sarana dan prasarana diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti sekolah, prasarana ibadah, serta fasilitas perkantoran. Dalam pada ini, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat turut membantu dalam pemberdayaan sosial yang digulirkan oleh pemerintah, seperti PNPM. Pada aspek pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat lebih memusatkan kepada cepat dan tanggap dalam menangani setiap kebutuhan masyarakat, misalnya pemberian keterangan tidak mampu bagi warga kurang mampu yang ingin mendapatkan pelayanan pengobatan di Kota Nunukan.

Dalam perspektif administrasi publik, pembangunan daerah hasil pemekaran merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat berusaha mengelola potensi sumberdaya yang tersedia dan secara bersama – sama mengambil inisiatif untuk membangun daerah tersebut. Dalam hal ini pemerintah didukung partisipasi masyarakatnya, dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang dibutuhkan untuk merancang dan membangun daerah pasca pamekaran, seperti Kecamatan Sebatik Barat.

Pembangunan kecamatan pemekaran berarti pembangunan seluruh aspek di kecamatan, meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu, dan didukung partisipasi dan peran aktif masyarakatnya. Dalam hal ini, pembangunan kecamatan pemekaran diarahkan untuk dapat mengoptimalkan potensi pada sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan cara meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, atas prakarsa

bimbingan dan bantuan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan pembangunan daerah serta mengejar ketertinggalan pembangunan dari kecamatan lain.

Pembangunan kecamatan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek infrastruktur kecamatan; sementara tujuan pembangunan jangka panjang meliputi pengembangan seluruh desa di kecamatan menjadi desa mandiri, yang diawali dengan pembangunan sumberdaya manusia dan optimalisasi sumberdaya alam.

Dimensi Kebijakan Publik, implementasi kebijakan hanya akan dapat terlaksana dengan baik bila konteks dari kebijakan seiring dengan konten yang telah dirumuskan sebelumnya. Konten kebijakan menjadi penting karena memberikan arah bagi para penyelenggara kebijakan untuk berbuat sesuai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan di tengah masyarakat. Dalam hal ini langkah – langkah kerja administrasi publik akan menjadi mudah pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan strategi dan arah yang dirumuskan sebelumnya.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat Di Kabupaten Nunukan**

### **1. Analisis Lingkungan Internal**

#### **a. Faktor Kekuatan (*Strength*)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, telah memberikan arah kejelasan bagi status Sebatik Barat yang awalnya merupakan bagian Kecamatan Sebatik menjadi kecamatan yang berdiri sendiri, memberikan kewenangan bagi aparatur dan masyarakat untuk membangun wilayah ini secara mandiri.
2. Aparat kecamatan dan desa bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam membangun Kecamatan Sebatik Barat.
3. Pola kerja di Kantor Camat Sebatik Barat yang terjadwal, demikian juga koordinasi dengan aparat pemerintahan desa secara berkala memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik.
4. Terciptanya harmonisasi hubungan antara masyarakat dan aparatur baik di Kantor Desa maupun di Kantor Camat, terlebih lagi dengan peran aktif ketua – ketua RT/RW di masing – masing desa.
5. Beberapa diantara masyarakat Kecamatan Sebatik Barat ada yang berpendidikan tinggi setingkat Sarjana/Diploma, yang berarti pola pikir masyarakat relatif inklusif terhadap dunia luar.

**b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)**

1. Jumlah aparatur Kantor Camat Sebatik Barat masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
2. Belum tersedianya dengan memadai sumberdaya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu : perencanaan, pengelolaan anggaran, pertanahan, dan lain – lain sumberdaya keprofesionalan.
3. Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
4. Kurang memadainya dukungan anggaran, sehingga masih ada dari beberapa kegiatan pembangunan yang belum dapat dilaksanakan.
5. Masih ada beberapa jalan dalam desa maupun ke kecamatan yang kurang baik sehingga menghambat mobilitas masyarakat antar desa dan ke kecamatan.
6. Masih lemahnya partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat.
7. Beberapa fasilitas pelayanan administrasi yang kurang lengkap dan menghambat sistim pelayanan kepada masyarakat.

**2. Analisis Lingkungan Eksternal****a. Faktor Peluang (*Opportunity*)**

1. Sistim birokrasi Pemerintahan di kecamatan maupun di desa sudah tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen, berintegritas menciptakan pembangunan partisipatif di masyarakat Sebatik Barat

3. Penerapan prinsip kemandirian di tengah masyarakat yang telah memberikan kesempatan berprakarsa seluas – luasnya bagi warga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ini nampak dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrembang) kecamatan dan desa di setiap tahunnya.
4. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya di Kecamatan Sebatik Barat.
5. Adanya aspirasi, apresiasi, dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
6. Karakteristik masyarakat Kecamatan Sebatik Barat yang terbuka, dinamis dan agamis, serta potensi sumber daya lokal yang beragam

**b. Faktor Ancaman (*Threat*)**

1. Beragamnya aspirasi masyarakat dengan berbagai hal kepentingan yang seringkali bertentangan satu dengan yang lain, dan tiap – tiap kelompok masyarakat menginginkan agar aspirasinya ditampung dan diperhatikan.
2. Masih ada dikalangan masyarakat yang belum memahami urgensi proses perencanaan pembangunan partisipatif, ini nampak kurang perhatiannya sebagian tokoh masyarakat pada saat Musrembang.
3. Masih bervariasinya tingkat pendidikan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang berpengaruh pada pola pikir dan tindakan warga dalam menilai realitas dan perubahan di Kecamatan Sebatik Barat.

4. Masih adanya kebijakan yang seringkali dirasa kurang berpihak pada masyarakat.
5. Kedudukan Sebatik Barat yang berbatasan perusahaan perkebunan sawit Malaysia (Tabung Haji Sdn.Bhd), menciptakan jalan – jalan ilegal ke negeri jiran tersebut.

Mencermati faktor – faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat, berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa *issue* penting yang perlu mendapatkan penanganan, antara lain :

- a. Sarana prasarana yang belum memadai dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur.
- c. Melemahnya semangat masyarakat akibat menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan.
- d. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD/instansi teknis dalam upaya menindaklanjuti usulan/proposal masyarakat terkait kegiatan usahanya.
- e. Masih lemahnya rentang kendali dalam koordinasi dan konsultasi antar pemerintah desa dan kecamatan, dengan pemerintah kabupaten.
- f. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang dapat menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.



### 3. Konsep Strategis Dalam Menanggulangi Faktor Penghambat Pembangunan Di Kecamatan Sebatik Barat

Wawancara dengan Camat Sebatik Barat terungkap bahwa strategi yang dibangun dalam menanggulangi faktor penghambat pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat, adalah :

#### a. Penanggulangan Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Mengajukan pengusulan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan agar memprioritaskan penambahan aparatur di Kantor Camat Sebatik Barat.
- 2) Terkait dengan poin 1 (satu) tersebut diatas, maka perekrutan staf diprioritaskan pada tenaga teknis profesional, seperti : staf bagian perencanaan, staf pertanahan, dan lain – lain.
- 3) Menganggarkan dan/atau mengusulkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, supaya setiap staf aparatur desa diberikan bimbingan teknis (bimtek) Administrasi Pemerintahan Desa.
- 4) Melalui musrembang, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat telah mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung ke dan dari antar desa untuk memudahkan agar mobilitas penduduk.
- 6) Melakukan pendekatan persuasif kepada pengusaha/investor lokal agar bersedia mengembangkan usahanya di Sebatik Barat.

7) Melengkapi fasilitas administrasi di Kantor Camat serta di Kantor Desa agar pelayanan kepada publik lebih optimal.

b. Penanggulangan Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Memprioritaskan usulan masyarakat yang penting, mendesak, dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak; disamping melakukan pendekatan kekeluargaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum terakomodir usulannya.
- 2) Melakukan pendekatan persuasif melalui anjingsana ke tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan masukan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam Musrembang.
- 3) Merencanakan pembangunan infrastruktur sekolah, serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi teknis guna melatih dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat, terutama pada sector pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BAPPEDA dan DPU dalam membangun infrastruktur di Kecamatan Sebatik Barat.
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, Polisi dan TNI, terkait kegiatan oknum masyarakat yang seringkali memanfaatkan jalur – jalur ilegal ke negeri jiran Malaysia.

#### 4. Kondisi Ideal dan Proyeksi Masa Depan

a. Kondisi Ideal

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja para aparaturnya dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah dan aparaturnya kepada masyarakat dalam berusaha mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.


Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup seluruh masyarakat. Sehingga perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

ASN adalah sarana negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, namun sarana ini hanya berfungsi dengan baik apabila didukung oleh prasarana yang memadai untuk kelancaran pelayanan publik.

- 2) Penambahan jumlah pegawai struktural dan fungsional di Kantor Camat Sebatik Barat, khususnya tenaga teknis professional.
- 3) Terlaksananya koordinasi antara instansi/SKPD dan Kecamatan Sebatik Barat dengan optimal yang bermanfaat guna meningkatkan kinerja sebagai berikut :
  - a) Mekanisme perencanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dan tepat waktu.

- b) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara kontinyu (berkelanjutan) dan komprehensif.
- c) Meningkatnya semangat dan kepercayaan publik terhadap pola mekanisme Musrebang, sehingga mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada masyarakat.
- d) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam rencana pembangunan
- 4) Komitmen yang kuat dari segenap lapisan masyarakat untuk turut melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif.
- 5) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

**Gambar 4.2**  
**Analisis SWOT Pembangunan Daerah Hasil Pemekaran**  
**Kecamatan Sebatik Barat**



## b. Proyeksi Masa Depan

Sebagai kecamatan hasil pemekaran, Kecamatan Sebatik Barat berusaha untuk memajukan daerahnya dengan memberdayakan potensi dan kearifan lokal yang dimilikinya. Konstelasi strategisnya menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat kecamatan ini untuk memajukan daerahnya tahun demi tahun. Oleh karena itu, untuk proyeksi kedepan pembangunan Kecamatan Sebatik Barat, dari hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi tentang aspek – aspek pembangunan yang diharapkan menjadi skala prioritas dan sedemikian urgen untuk dilaksanakan oleh Pemertintah Kecamatan Sebatik Barat :

**Tabel 4.11**  
**Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Sebatik Barat**  
**Dalam Persepsi Masyarakat Tahun 2016.**

No	Uraian	Prioritas Pembangunan
1	Sektor pembangunan yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Kecamatan Sebatik Barat demi kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.	Kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan pembangunan prasarana (infrastruktur) untuk mendukung pelayanan publik.
2	Lapangan usaha yang berpotensi mampu meningkatkan pendapatan asli Kecamatan Sebatik Barat secara nyata pada masa depan.	Pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.
3	Strategi yang paling cepat dan tepat untuk diterapkan bagi pembangunan Kecamatan Sebatik Barat pada masa depan.	Optimalisasi sumber daya alam berbasis agribisnis perikanan, pertanian dan perkebunan.

**Sumber :** Data Primer Setelah Diolah, 2016.

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut di atas diketahui bahwa dalam persepsi masyarakat, sektor pembangunan yang dianggap mampu guna

meningkatkan perekonomian Kecamatan Sebatik Barat adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pembangunan infrastruktur. Pemilihan masyarakat pada sektor yang diprioritaskan untuk segera dibangun tersebut mengingat potensi sumberdaya Kecamatan Sebatik Barat meliputi aspek ini.

### 1) Sektor Pertanian

Luas lahan sawah di Kecamatan Sebatik Barat sekitar 421 Ha, dengan luas lahan sawah sedemikian ini menjadikan wilayah ini salah satu lumbung beras di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya Tabel 4.12 nampak potensi persawahan yang ada di Kecamatan Sebatik Barat :

**Tabel 4.12**  
**Potensi Lahan Sawah di Kecamatan Sebatik Barat**

No	Penggunaan Lahan	Realisasi Dalam Satu Tahun (Ha)					Σ
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		1 X	2 X	3 X	Ditanami Tan. lain	Tdk ditanami Apapun	
1	Lahan Sawah						
	a. Irigasi	-	140	-	10		150
	b. Tadah Hujan	223	-	-	8	20	251
	c. RawaPasang Surut	-	-	-	-	5	5
	d. Lebak	-	-	-	-	15	15
	Jumlah Lahan Sawah	223	140	-	18	40	421

**Sumber :** Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sebatik Barat, 2016.

Berdasarkan data Tabel 4.11 diatas diketahui bahwa sawah tadah hujan mendominasi sistem pertanian tanaman pangan di Kecamatan Sebatik Barat. Luas lahan 223 Ha yang ditanami sekali setahun, dan ditambah sawah irigasi seluas 140 Ha yang ditanami dua kali setahun, menjadikan Kecamatan Sebatik Barat ini

berpotensi sebagai *supplier* beras ke kota kabupaten maupun ke kecamatan lain di dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Eksistensi ketersediaannya juga sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan di daerah.

Sektor pertanian di Kecamatan Sebatik Barat merupakan hal penting untuk diperhatikan kemajuannya, mengingat :

a) Sektor pertanian sebagai penyedia lapangan kerja

Di Kecamatan Sebatik Barat, sektor pertanian menyerap angkatan kerja sekitar 49 persen. Sekitar 75 persen angkatan kerja didominasi orang tua, umumnya berasal dari Sulawesi Selatan. Dari jumlah tersebut mayoritas berada pada sub sektor tanaman pangan meliputi padi, palawija, dan hortikultura.

Bentuk partisipasi tenaga kerja di sektor ini bergantung tanaman yang diusahakan dan beban kerja yang dilaksanakan, luas areal, upah, teknologi, jenis kelamin, pengetahuan dan pendidikan, serta hubungannya dengan dunia luar.

b) Sektor pertanian sebagai penghasil devisa

Sebelum terbentuknya Kabupaten Nunukan hingga kini, usahatani padi sawah merupakan penghasil devisa yang utama bagi Sebatik Barat. Kini dengan lahirnya Kecamatan Sebatik Barat, angka perdagangan beras dari Sebatik Barat ke Nunukan maupun ke Tawao tetap menjadi primadona penghasil devisa dari pajak penjualan.

Bahkan bantuan mesin penggiling padi, perontok gabah dan *hand tracktor*, diharapkan prospek cerah tetap menanti hasil usahatani dan olahannya pada masa mendatang. Pangsa pasar beras Kecamatan Sebatik Barat ke kota Nunukan dan kota Tawao memberi peluang semakin majunya perkembangan pemasaran hasil pertanian dan olahannya ke luar kecamatan ini. Hal ini juga menjadikan persaingan pasar produk pertanian ini menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian antara lain melalui peningkatan kualitas, penyediaan bahan baku industri pertanian dalam jumlah cukup dan kontinu, inovasi teknologi modern dan terus mencari peluang pasar yang kompetitif.

c) Sektor pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat

Di Kecamatan Sebatik Barat, kegiatan sektor pertanian berperan dalam meningkatkan pendapatan petani. Indikatornya antara lain : meningkatnya produktivitas pertanian, banyaknya orang yang bekerja di sektor pertanian, nilai produksi yang secara absolut meningkat terus dan pendapatan petani yang juga terus meningkat dari waktu ke waktu.

Implikasi dari kondisi pertanian yang demikian menuntut ketersediaan sarana dan infrastruktur yang memadai, mencakup bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan usahatani.



## 2) Sektor Perkebunan

Sebagaimana pertanian, sektor perkebunan juga menjadi kontributor utama ekonomi rakyat di Kecamatan Sebatik Barat. Masyarakat Sebatik Barat pada umumnya membudidayakan kelapa sawit, dan lada putih. Kedua komoditas ini merupakan sumberdaya perekonomian di kecamatan ini.

Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian di Kecamatan Sebatik Barat. Sektor ini adalah penyedia lapangan kerja, serta penciptaan nilai tambah. Tenaga kerja yang terserap di sektor perkebunan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan lapangan kerja sangat terbuka pada industri hilir perkebunan di Kecamatan Sebatik Barat. Hal ini nampak dari penyerapan tenaga kerja oleh PT. Laura, salah satu pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) di Desa Bambang.

Kepala Desa Bambang menyatakan bahwa kontribusi sektor perkebunan di Kecamatan Sebatik Barat dapat dioptimalkan dengan memperkuat penciptaan nilai tambah melalui kemudahan dalam perolehan pinjaman dari sektor perbankan, bantuan sarana produksi berupa bibit, pupuk dan biaya pembukaan lahan, serta penguatan kelembagaan petani yang dibina PPL setempat, dan fasilitasi harga yang kompetitif antara petani sawit dengan pihak perusahaan.

### 3) Sektor Perikanan dan Budidaya Kelautan

Pada bagian sebelah barat Kecamatan Sebatik Barat, dari Desa Binalawan hingga Desa Bambang adalah wilayah pesisir, dengan mata pencarian penduduknya adalah budidaya rumput laut dan ikan tangkap. Produksi ikan bilis kering, yang dikenal dengan nama teri Ambalat dan ikan krupuk (ikan kertas), yang dipasarkan ke Tawao dan Tarakan sebagiannya adalah hasil produksi wilayah ini.

Camat Sebatik Barat menyatakan, tujuan jangka panjang pembangunan pesisir Sebatik Barat yaitu pengembangan ekonomi lokal. Diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, mengurangi pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan peningkatan investasi. Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini adalah adanya peningkatan pendapatan nelayan, meningkatnya produktivitas SDM melalui diklat yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nunukan.

Pengajuan masyarakat agar sektor perikanan dan budidaya kelautan menjadi prioritas pembangunan Kecamatan Sebatik Barat cukup beralasan. Kades Binalawan menyatakan, terdapat beberapa alasan, sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus pembangunan masa depan di Kecamatan Sebatik Barat karena :

- a) Sumber daya laut memiliki potensi yang besar tetapi belum di manfaatkan secara optimal.
  - b) Potensi pasar yang sangat besar ke Makassar dan Surabaya.
  - c) Pemanfaatan potensi laut yang menjanjikan dalam memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.
  - d) Lapangan kerja pada sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang tinggi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.
  - e) Antisipasi kejenuhan pekerjaan di daratan, dan antisipasi gagal panen di sektor pertanian dan perkebunan.
  - f) Potensi hasil kelautan dan perikanan terkait industri lainnya, sehingga prospeknya tetap cerah.
  - g) Hasil perikanan dan budidaya kelautan memiliki harga jual yang kompetitif.
- 4) Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur untuk memudahkan pelayanan publik sangat diharapkan oleh masyarakat. Optimalisasi infrastruktur pelayanan kepada masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, sangat penting artinya di Kecamatan Sebatik Barat mengingat jarak antar desa dengan pusat pelayanan kesehatan (puskesmas) relatif jauh. Oleh sebab itu percepatan pembangunan kedua sektor ini menjadi tuntutan yang mendesak dari masyarakat.

Camat Sebatik Barat mengungkapkan bahwa terkait sektor pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat, sebelum ada pemekaran di

Kecamatan Sebatik Barat hanya ada satu buah Sekolah Dasar (SD). Saat ini, telah pemekaran kecamatan, di Sebatik Barat telah ada 6 Sekolah Dasar. Lebih lanjut dapat di lihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13**  
**Sebaran Infrastruktur Pendidikan Pada Setiap Desa**  
**Di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2016**

No	Desa	Infrastruktur Pendidikan (buah)					
		PAUD	TK	SDN	SDS <sup>*)</sup>	SMP	SMA
1	Setabu	4	-	3	-	1	-
2	Binalawan	2	1	1	-	-	-
3	Liang Bunyu	2	1	1	2	1	1
4	Bambangan	1	-	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016. (\*SDS = SD Swasta).

Berdasarkan data Tabel 4.13 tersebut di atas nampak bahwa belum semua desa memiliki prasarana pendidikan di Kecamatan Sebatik Barat. Khusus untuk sekolah lanjutan (SMP/SMA) masih dibutuhkan tambahan bangunan sekolah untuk mengakomodir para peserta didik yang tersebar di Kecamatan Sebatik Barat. Tambahan bangunan sekolah yang diusulkan masyarakat sebagai bagian dari rencana ke depan untuk pembangunan di Sebatik Barat dinilai tepat untuk mendukung peningkatan sumberdaya manusia.

Lebih lanjut Camat Sebatik Barat juga menyatakan bahwa, seperti halnya infrastruktur pendidikan, tambahan prasarana untuk kesehatan juga dibutuhkan di Kecamatan Sebatik Barat. Tabel 4.14 berikut ini menggambarkan sebaran prasarana kesehatan di setiap desa di Kecamatan Sebatik Barat :

**Tabel 4.14**  
**Sebaran Infrastruktur Kesehatan Pada Setiap Desa**  
**Di Kecamatan Sebatik Barat Tahun 2016**

No	Desa	Jumlah Prasarana Kesehatan (buah)				
		PKM	Pustu	Puskesmas	Posyandu	Praktek Dokter
1	Setabu	1	0	1	4	1
2	Binalawan	0	0	1	2	0
3	Liang Bunyu	0	1	1	2	0
4	Bambangan	0	1	0	5	0
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

Sumber : Kantor Camat Sebatik Barat, 2016.

Tabel 4.14 menunjukkan distribusi prasarana kesehatan di setiap desa, di Kecamatan Sebatik Barat belum merata. Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) hampir merata diseluruh desa, kecuali di Desa Bambangan, namun di Bambangan terdapat satu Puskesmas Pembantu (Pustu); Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) hanya ada di Desa Setabu, sedangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ada di setiap desa.

Camat Sebatik Barat menyatakan bahwa menilik prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sebatik Barat yang masyarakat anggap masih kurang, sangat wajar jika fasilitas ini termasuk unsur yang mendesak untuk segera di bangun, atau diadakan di tiap desa.

Berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrembang pada Tahun 2016, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan di Tahun 2016. Camat Sebatik Barat menyatakan jika pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan


menjadi tujuan utama pada Tahun 2016, oleh karena itu alokasi anggaran ditujukan kepada sektor ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disadari bahwa pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan menjadi pondasi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Camat Sebatik Barat juga menekankan, pertumbuhan suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun irigasi, namun tidak mengesampingkan berbagai sektor vital lainnya, seperti pendidikan serta kesehatan. Pembangunan infratraktur merupakan salah satu hal penting dalam akselerasi pembangunan karena infrastruktur memegang peranan penting guna penggerak ekonomi masyarakat.

Khusus sektor pendidikan, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat terus berupaya meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dengan wajib belajar 12 tahun. Melengkapi sarana dana prasarana pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK), bahkan pembangunan perguruan tinggi (S1/DIII) telah diwacanakan. Demikian juga halnya dengan sektor kesehatan, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan diupayakan penataan dan distribusi paramedis hingga daerah terpencil serta melengkapi sarana dan prasarananya.

Berdasarkan proyeksi ke depan terhadap strategi pembangunan Kecamatan Sebatik Barat, maka beberapa hal yang patut diperhatikan adalah :

- 1) Makin besarnya tantangan berkaitan makin tinggi dan beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan segera ditindaklanjuti.
- 2) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- 3) Pemanapan sistim informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring serta evaluasi pembangunan.
- 4) Cepat tanggapnya aparat Kecamatan Sebatik Barat guna menjawab kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Strategi yang dilaksanakan dalam mengejar pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat adalah :
  - a. Melakukan koordinasi dengan Muspika, aparat desa, tokoh – tokoh masyarakat dan *stakeholder* di Kecamatan Sebatik Barat dalam upaya mendapatkan informasi tentang potensi dan keunggulan wilayah untuk dapat dijadikan modal dasar pembangunan Kecamatan Sebatik Barat.
  - b. Membuka peluang bagi masyarakat agar lebih mengembangkan usaha atau kegiatannya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha lain yang produktif serta prospektif.
  - c. Memberikan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha, bantuan permodalan, dan memfasilitasi masyarakat dan investor guna berusaha di Kecamatan Sebatik Barat.
  - d. Membangun harmonisasi dan kerukunan di antara suku asli dan warga migran yang berasal dari luar Kecamatan Sebatik Barat. Di Kecamatan Sebatik Barat, tiga desa didominasi oleh suku Tidung (suku asli) yaitu Desa Bambang, Desa Liang Bunyu dan Desa Setabu. Sementara dari warga migran didominasi berasal dari Jawa dan Sulawesi. Kerukunan di antara masyarakat adalah modal dasar pembangunan kecamatan ini.
  - e. Memajukan peningkatan sumberdaya manusia, khususnya di bidang pendidikan dasar hingga menengah; bahkan diupayakan membangun



sekolah lanjutan setara Diploma/Sarjana mengingat lahan bangunan sekolah telah disiapkan oleh pemerintah kecamatan.

2. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat adalah :

a. Faktor Pendukung :

1) Kekuatan (*strength*)

- a) Kejelasan status Sebatik Barat sebagai sebuah kecamatan yang berdiri sendiri berdasarkan Perda Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
- b) Profesionalisme, integritas, dedikasi berikut komitmen aparatur dalam membangun Kecamatan Sebatik Barat.
- c) Pola kerja yang terjadwal, dan koordinasi antar aparatur desa dengan kecamatan secara berkala memberikan hasil optimal, efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik.
- d) Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparatur di Kecamatan Sebatik Barat.
- e) Pola pikir masyarakat yang inklusif lantaran beberapa di antara masyarakat Kecamatan Sebatik Barat ada yang berpendidikan tinggi setingkat Sarjana/Diploma.

2) Peluang (*opportunity*)

- a) Sistem birokrasi Pemerintahan yang sudah tertata dengan baik.
- b) Visioneritas, komitmen, dan integritas yang dimiliki oleh camat menciptakan pembangunan partisipatif di tengah masyarakat Kecamatan Sebatik Barat
- c) Penerapan prinsip kemandirian yang memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) Adanya aspirasi, apresiasi, dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam membantu penyelenggaraan pembangunan.
- e) Karakteristik warga masyarakat Kecamatan Sebatik Barat yang terbuka, dinamis dan agamis, serta potensi sumberdaya lokal yang beragam

b. Faktor Penghambat :

1) Kelemahan (*weakness*)

- a) Jumlah aparatur Kantor Camat Sebatik Barat yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.
- b) Belum tersedianya sumberdaya aparatur dengan kemampuan profesional : perencanaan, pengelolaan anggaran, pertanahan, dan lain – lain sumberdaya keprofesionalan.
- c) Masih lemahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa.

- d) Kurangnya dukungan anggaran, sehingga masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang belum dapat dilaksanakan.
  - e) Masih ada beberapa jalan desa maupun kecamatan yang kurang baik sehingga menghambat mobilitas masyarakat antar desa dan ke kecamatan.
  - f) Lemahnya partisipasi pengusaha mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat.
  - g) Beberapa fasilitas pelayanan administrasi yang kurang lengkap dan menghambat sistem pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Ancaman (*threat*)
- a) Beragamnya aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan satu dengan yang lain.
  - b) Masih adanya masyarakat yang belum memahami arti penting perencanaan pembangunan yang partisipatif.
  - c) Bervariasinya tingkat pendidikan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang berpengaruh pada pola pikir dan tindakan warga dalam menilai realitas dan pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat.
  - d) Adanya kebijakan yang seringkali dirasa kurang berpihak pada masyarakat.
  - e) Banyaknya jalan – jalan ilegal ke Malaysia melalui Kecamatan Sebatik Barat.

3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat dalam menanggulangi faktor penghambat pembangunan daerah, adalah :
- a. Penanggulangan Faktor Kelemahan (*Weakness*)
- 1) Mengajukan pengusulan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Nunukan agar memprioritaskan penambahan aparatur di Kantor Camat Sebatik Barat.
  - 2) Terkait dengan poin 1 (satu) tersebut diatas, maka perekrutan staf diprioritaskan pada tenaga teknis profesional, seperti : staf bagian perencanaan, staf pertanahan, dan lain – lain.
  - 3) Menganggarkan dan/atau mengusulkan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, supaya setiap staf aparatur desa diberikan bimbingan teknis (bimtek) Administrasi Pemerintahan Desa.
  - 4) Melalui Musrembang, Pemerintah Kecamatan Sebatik Barat telah mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.
  - 5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan penghubung ke dan dari antar desa untuk memudahkan mobilitas penduduk.
  - 6) Melakukan pendekatan kekeluargaan kepada pengusaha lokal agar bersedia mengembangkan usahanya di Sebatik Barat.
  - 7) Melengkapi fasilitas administrasi di Kantor Camat serta di Kantor Desa agar pelayanan kepada publik lebih optimal.

b. Penanggulangan Faktor Ancaman (*Threat*)


- 1) Memprioritaskan usulan masyarakat yang penting, mendesak, dan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak; disamping melakukan pendekatan kekeluargaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum terakomodir usulannya.
- 2) Melakukan pendekatan persuasif melalui anjingsana ke tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan masukan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang).
- 3) Merencanakan pembangunan infrastruktur sekolah, serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan instansi teknis guna melatih dan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BAPPEDA dan DPU dalam membangun infrastruktur di Kecamatan Sebatik Barat.
- 5) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, Polisi dan TNI, terkait kegiatan oknum masyarakat yang seringkali memanfaatkan jalur – jalur ilegal ke negeri jiran Malaysia.

**B. Saran**

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, meliputi ekonomi, politik, dan sosial, ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama berlaku bagi daerah hasil pemekaran seperti Kecamatan Sebatik Barat. Kecamatan ini dituntut agar

lebih mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya agar pembangunannya dapat setara dengan kecamatan induknya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan faktor – faktor yang berpotensi menjadi penghambat dan pendukung kemajuan pembangunan di Kecamatan Sebatik Barat, maka disarankan untuk memperhatikan hal – hal berikut :

1. Makin besarnya tantangan terkait makin tinggi dan beragamnya tuntutan, dan aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan segera ditindaklanjuti.
2. Makin besarnya partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Pemantapan sistim informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data, monitoring serta evaluasi pembangunan.
4. Sensitivitas aparaturnya Kecamatan Sebatik Barat guna menjawab kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. (1996). *Birokrasi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana
- As'ad, Moh. (1996). *Kepemimpinan Efektif Dalam Perusahaan Suatu Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Liberty.
- David, Fred R. (2004). *Manajemen Strategis: Konsep-konsep (Edisi Kesembilan)*. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Dessler, Garry (1998). *Human Resources Management*. Jakarta : Prenhallindo.
- Djaenuri, M. Aries, (1997). *Manajemen Efektivitas Pelayanan Umum*. Yogyakarta PT. Hanindita Graha Widya
- Dwiyanto, Agus (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Seminar Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan Dan Penerapannya, 20 Mei 1995. Yogyakarta : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Dwiyanto, Agus (2002). *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hamdi, Muchlis. (1999). *Laporan Studi Pengkajian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
- Handoyoningrat, Soewarno. (1989). *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Masagung.
- Hariyoso, H. (2002). *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Peradaban.
- Hidayat dan Sucherly (1986). *Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri – Kasus Indonesia*. Jakarta : Dalam Prisma Nomor 12 LP3S.
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.
- Ketchen Jr. D. et all. 2009. "Strategy 2008-2009". New York: McGraw-Hill.
- Islamy, Irfan M (2000). *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Martaini, Denny (1995). *Studi Karakteristik Pelayanan*. Jakarta : Erlangga.
- Muchsin, H dan Putra, Fadillah (2002). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang : Averroes Press.
- Mobalen, Kilyon (2004). *Manajemen Strategis Pada Pengelolaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong*. Program Magister, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.
- Osborne, David & Plastrik, Peter (2000). *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : PPM.

- Pamudji, S (1994). *Profesional Aparatur Negara Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik*. Jakarta : Widyapraja Nomor 19 Tahun III, IIP
- Rasyid, M. Ryaas (1997). *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ratnawati, Tri (2005). Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah. *Jentera Jurnal Hukum* Vol 10, No. 3.
- Rondinelli, Dennis. A (1990). *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu Pendekatan Adaptif Terhadap Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Saefullah, A. Djadja (1999). *Konsep dan Metode Pelayanan Umum Yang Baik*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Nomor 1, Bandung : Universitas Padjadjaran (FISIP-UNPAD).
- Sudarsono, dkk. (2014). *Teori Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Siagian. P, Sondang (1994). *Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Terapinya*. Bandung : Ghalia.
- Simbolon, Robert. (1998). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : IIP.
- Sukarna (1990). *Kontrol Efektivitas Pelayanan Masyarakat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sulaiman, Affan (1998). *Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Ilmu Pemerintahan, Program Magister Ilmu – Ilmu Sosial, IIP Kerjasama Unpad.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriatna, Tjahya. (1996). *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta : Nimas Multima.
- Supranto. J (1997). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Supriatna, Tjahya (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Suradinata, Ermaya (1993). *Administrasi Lingkungan dan Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Bandung : CV. Ramadan.
- Sutopo. (1999). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta : Penerbit Aksara.
- Syafiie, I. K (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syamsi, Ibnu (1986). *Ensiklopedi Umum dan Pembangunan*. Yogyakarta : Fisipol Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Thoha, Miftah (1995). *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*. Sawangan Bogor : Pusdiklat Pegawai Dikbud



- Tjokroamidjoyo, Bintoro. (1991). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokrowinoto, Moeljarto (1989). *Sosok Birokrasi Indonesia Dalam Era Tinggal Landas*. Yogyakarta : UGM Press.
- Wahab, Solichin Abdul (2001). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Warella, Y. (1997). *Perilaku Organisasi dan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta : PT. Andi.
- Wijayati, Dewie Tri (2009). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit (Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur)*. Jurnal Admnistrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya.



## Lampiran 1 :

**INTERVIEW GUIDE****4. Konsep Strategi Pemekaran Wilayah**

**Informan : Kepala BAPPEDA dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.**


- a. Apa alasan utama pemekaran Kecamatan Sebatik Barat
- b. Bagaimana prosedur pemekaran Kecamatan Sebatik Barat
- c. Adakah hambatan dan/atau tantangan terkait pemekaran tersebut.
- d. Darimana saja tantangan/hambatan tersebut.
- e. Bagaimana cara pemerintah menangani tantangan/hambatan tersebut.
- f. Bagaimana dampak sosial, politik dan ekonomi Kecamatan Sebatik setelah pemekaran Kecamatan Sebatik Barat.
- g. Apakah dampak tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik.

**5. Konsep Pembangunan Daerah Pemekaran**

<b>SWOT</b>	<b>Kisi – kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Kekuatan ( <i>Strength</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelebihan dari adanya pemekaran wilayah ?</li> <li>▪ Apa yang membuat Kecamatan Sebatik Barat lebih baik dari pada sebelum pemekaran ?</li> <li>▪ Sumberdaya apa yang dimiliki Sebatik Barat ?</li> <li>▪ Apa yang dilihat atau anda dirasakan sebagai suatu kelebihan pemekaran ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur Kecamatan</li> </ul>
Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana cara untuk meningkatkan SDM dan SDA Sebatik Barat.</li> <li>▪ Apa yang harus dihindari oleh Sebatik Barat terkait pasca pemekaran.</li> <li>▪ Faktor apa yang dapat menyebabkan hilangnya dukungan masyarakat.</li> <li>▪ Apa yang dilihat atau dirasakan oleh masyarakat kita sebagai kelemahan pemerintah di Sebatik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur</li> <li>▪ LSM</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>

	<p>Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apa yang dilakukan oleh aparaturnya terkait kelemahan yang dirasakan oleh warga masyarakat.</li> </ul>	
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meraih kemajuan pembangunan di Sebatik Barat.</li> <li>▪ Perkembangan apa dewasa ini yang dapat mendukung kemajuan Sebatik Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur</li> <li>▪ LSM</li> </ul>
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hambatan apa yang dihadapi Sebatik Barat dalam membangun daerah</li> <li>▪ Keadaan seperti apa yang dapat menjadi ancaman bagi pembangunan di Sebatik Barat.</li> <li>▪ Adakah perubahan regulasi pemerintah yang dapat menghambat strategi pembangunan di Sebatik Barat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Camat</li> <li>▪ Kepala desa</li> <li>▪ Aparatur</li> </ul>



**Lampiran 2 :****ANALISIS SWOT PENELITIAN**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Taufik Umar  
NIM : 500893822  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Tempat / Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 April 1979

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Makassar pada tahun 1991  
: Lulus SMP di Makassar pada tahun 1994  
: Lulus SMA di Makassar pada tahun 1997  
: Lulus SI di Makassar pada tahun 2004

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2005 s/d 2009 sebagai staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.  
Tahun 2009 s/d 2011 sebagai Kepala Sub Bagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.  
Tahun 2011 s/d 2012 sebagai Lurah di Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan.  
Tahun 2012 s/d 2014 sebagai Lurah di Kelurahan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan.  
Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Nunukan, Juni 2016

**TAUFIK UMAR**  
Nim. 500893822